



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)



**RENCANA STRATEGIS
PERUBAHAN**



**PERANGKAT DAERAH
(RENSTRA-OPD)
TAHUN 2018 - 2023**

TONDANO, MARET 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan rancangan perubahan rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan dengan baik, sesuai dengan arah kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang mengarah pada layanan profesional dan kompeten dan penyelenggaraan pemerintahan yang good governance.

Rancangan perubahan rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa untuk kurun waktu tahun 2018-2023, dan disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Penyusunan rancangan perubahan rencana strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 diharapkan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para stakeholder tentang program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan walaupun masih jauh dari sempurna sehingga bantuan dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan-perbaikan yang akan datang dan semoga rencana strategis ini dijadikan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan khususnya pada lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa.

Tondano, Maret 2022

Kepala Dinas,



Mekry J. Sondey, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660506 199003 1 013

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Landasan hukum.....	6
1.3 Maksud dan tujuan.....	8
1.4 Sistematika penulisan.....	9
BAB II Gambaran pelayanan DPMPTSP.....	11
2.1 Tugas, fungsi dan struktur organisasi DPMPTSP.....	11
2.2 Sumber daya DPMPTSP.....	21
2.3 Kinerja pelayanan DPMPTSP.....	27
2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DPMPTSP.....	44
BAB III Permasalahan dan isu strategis DPMPTSP.....	47
3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DPMPTSP.....	47
3.2 Telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.....	55
3.3 Telaahan renstra K/L dan renstra.....	61
3.4 Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.....	68
3.5 Penentuan Isu-isu strategis.....	69
BAB IV Tujuan dan sasaran DPMPTSP.....	71
4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP.....	71
BAB V Strategi dan arah kebijakan DPMPTSP.....	75
5.1 Strategi.....	75
5.2 Arah Kebijakan.....	75
BAB VI Rencana program dan kegiatan serta pendanaan.....	79
BAB VII Kinerja penyelenggaraan bidang urusan.....	90
BAB VIII Penutup.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, sehingga daerah harus memiliki kewenangan dalam menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disingkat RPJMD dalam hal ini Kabupaten Minahasa adalah dokumen perencanaan daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah dengan mempertimbangkan isu-isu strategis dan permasalahan aktual yang terjadi. RPJMD juga menjadi rujukan agenda pembangunan 5 (lima) tahunan beserta alokasi pendanaan serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang disingkat dengan Renstra PDTahun 2018-2023 dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan bersifat indikatif serta penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahun. Dalam penyusunannya, RPJMD Kabupaten Minahasa mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Utara serta Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa adalah suatu dokumen tentang perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan dengan memperhatikan prinsip prinsip *good governance* (partisipatif, transparan dan akuntabel). Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah yang dimaksud sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa dan juga sebagai acuan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan aspek-aspek yang relevan dengan situasi dan kondisi daerah serta aspirasi masyarakat.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasajuga merupakan salah satu ruang lingkup dari perencanaan pembangunan daerah yang meliputi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan

masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional, sehingga Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasamenjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (RKPD) yang disusun ke dalam rancangan Renstra PD dan selaras dengan rencana kerja (Renja) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa.

Pengembangan iklim penanaman modal dan iklim usaha yang kondusif menjadi faktor kunci dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik sesuai RPJMN 2020-2024. Pengembangan kegiatan penanaman modal tidak saja ditujukan untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, melainkan juga diarahkan untuk dapat menjawab tantangan persoalan-persoalan mendasar, seperti pengembangan sektor strategis dan komoditas unggulan, reindustrialisasi, pemerataan penanaman modal, serta penurunan angka pengangguran dan kemiskinan.

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sesuai dengan arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah mengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 karena sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan Peraturan Perundang-Undangan sehingga perlu diganti namun memiliki tujuan dan sasaran untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan. Dalam pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa dituntut lebih responsif, pro aktif, ramah dan customer oriented dalam memberikan pelayanan kepada stakeholders agar bisa membangun pencitraan yang positif kepada masyarakat. Hal ini hanya bisa dilakukan apabila ada kemauan yang kuat dalam membangun dan menciptakan mekanisme pelayanan yang didalamnya mengandung penyederhanaan seperti percepatan waktu proses penyelesaian, kepastian biaya, kejelasan prosedur pelayanan, mengurangi berkas permohonan, insentif bagi pelaku usaha. Penyederhanaan ini bertujuan untuk

menghindari proses perijinan yang berbelit belit, tidak transparan, persyaratan yang tidak mudah dipenuhi, waktu proses dan biaya yang tidak pasti.

Penyederhanaan proses perizinan diharapkan dapat mengoptimalkan kebutuhan masyarakat dalam penyederhanaan pelayanan perizinan dengan sasaran mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam disiplin investasi. Saatnya masyarakat diperlakukan sebagai *citizen* yang lebih memiliki dan mengutamakan haknya untuk dilayani dan bukan lagi dianggap sebagai *client* yang tidak mempunyai pilihan dalam hal memilih dan menentukan jenis pelayanan yang diinginkan demi masuknya investasi di daerah ini.

Proses penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasaberpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir;
6. Penetapan.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 disusun melalui tahapan perencanaan partisipatif dengan mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap faktor - faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan nilai investasi di Kabupaten Minahasa.

Prinsip pendekatan perencanaan dalam menyusun Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :


1. Teknokratik yaitu dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah;
2. Partisipatif yaitu dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;

3. Politis dengan melibatkan proses konsultasi Kepala Daerah terpilih dengan DPRD;
4. Atas–Bawah dan Bawah-Atas yaitu dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.


Tahapan penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa adalah sebagaimana skema pada gambar 1.1.

Keterkaitan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa dengan RPJMD, Rencana Strategis K/L, Rencana Strategis Prov,Kab/Kota dan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah sebagai berikut : Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Minahasa periode 2018-2023 dan digunakan juga sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

Gambar 1.1. Proses Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa



Hubungan antara Renstra dan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagaimana diuraikan pada gambar 1.2.



Dengan demikian gambaran hubungan antara renstra dan dokumen perencanaan lainnya adalah: Renstra menjadi acuan penyusunan Renja Tahunan PD yang berpedoman pada RPJMD dengan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra PD Provinsi.

1.2. Landasan Hukum

Beberapa aturan yang mendasari dan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025;
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
18. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2020 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020-2024;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017–2021;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Minahasa Tahun 2008 – 2028;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023;
30. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penetapan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa;
31. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa;
32. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa adalah :

1. Menjabarkan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa dalam rencana strategis Perangkat Daerah (5 tahun);

2. Menyelaraskan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 yaitu “Minahasa Maju Dalam Ekonomi dan Budaya, Berdaulat, Adil dan Sejahtera” dengan pelayanan Perangkat Daerah, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis Perangkat Daerah.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran dalam jangka 5 tahun kedepan;
2. Menyusun strategi dan program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023, sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan
- 1.1. Latar belakang
 - 1.2. Landasan hukum
 - 1.3. Maksud dan tujuan
 - 1.4. Sistematika penulisan
- BAB II Gambaran pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
- 2.1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
 - 2.2. Sumber daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
 - 2.3. Kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
 - 2.4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

- BAB III Permasalahan dan isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
 - 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
 - 3.2 Telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
 - 3.3 Telaahan renstra K/L dan renstra
 - 3.4 Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis
 - 3.5 Penentuan Isu-isu strategis
- BAB IV Tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
 - 4.1. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
- BAB V Strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
- BAB VI Rencana program dan kegiatan serta pendanaan
- BAB VII Kinerja penyelenggaraan bidang urusan
- BAB VIII Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa

2.1.1 Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa merupakan lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, administrasi dinas dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dibidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian sesuai dengan kewenangannya dalam rangka meningkatkan iklim investasi yang kondusif.

2.1.2. Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terdiri dari :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan kerjasama penanaman modal, pengendalian, dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan kerjasama penanaman modal, pengendalian, dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan kerjasama penanaman modal, pengendalian, dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. Pelaksanaan koordinasi pelayanan proses administrasi penerbitan perizinan dan non perizinan terpadu;

- e. Pelaksanaan pengawasan kerjasama dan pengawasan pelaksanaan pelayanan proses administrasi penerbitan perizinan dan non perizinan;
- f. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan data base dan sistem informasi teknologi investasi dan sistem informasi teknologi pelayanan proses administrasi penerbitan perizinan dan non perizinan terpadu;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di bidang perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan kerjasama penanaman modal, pengendalian, dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- h. Pelaksanaan pengawasan kerjasama dan pengawasan pelaksanaan pelayanan proses administrasi penerbitan perizinan dan non perizinan.

2.1.2. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Seiring dengan pasca pemberlakuan PP Nomor 18 Tahun 2016 di Kabupaten Minahasa, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa yang disahkan pada 10 Oktober 2016 dan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penetapan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa yang disahkan pada 20 Desember 2016.

Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terdiri atas :

- a. 1 (satu) orang Kepala Dinas;
Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasadiatur dalam Peraturan Bupati Minahasa Nomor 8 Tahun 2019.
- b. 1 (satu) orang Sekretaris; mempunyai tugas merencanakan, mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan kesekretariatan, bidang

perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan kerjasama penanaman modal, pengendalian, dan pelayanan perizinan dan non perizinan, membawahkan;

- Sub bagian program dan anggaran;
mempunyai tugas :
 1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran pada sub bagian program dan anggaran dan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP);
 2. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja dan verifikasi pelaksanaan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP);
 3. Melaksanakan evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris;
 4. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- Sub bagian hukum dan kepegawaian ;
mempunyai tugas :
 1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran pada sub bagian hukum dan kepegawaian;
 2. Menyiapkan bahan penyusunan produk hukum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
 3. Melaksanakan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas;
 4. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi sub bagian hukum dan kepegawaian;
 5. Melaksanakan evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris;
 6. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- Sub bagian umum dan perlengkapan;
mempunyai tugas :
 1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran pada sub bagian umum dan perlengkapan;
 2. Mengelola dan menata administrasi kesekretariatan;

3. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi sub bagian umum dan perlengkapan;
 4. Melaksanakan evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris;
 5. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal baik untuk program jangka pendek, maupun program jangka panjang dalam skala local, nasional dan internasional serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya, membawahkan;
- Seksi perencanaan penanaman modal;
mempunyai tugas :
 1. Melakukan pengumpulan data, pengkajian dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal daerah berdasarkan sektor usaha pengembangan penanaman modal di daerah;
 2. Melakukan pengumpulan data, pengkajian dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal daerah berdasarkan wilayah pengembangan penanaman modal di daerah.
 3. Melaksanakan evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Bidang.
 4. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
 - Seksi deregulasi penanaman modal daerah;
mempunyai tugas :
 1. Melakukan pengumpulan data dan penyusunan deregulasi/ kebijakan penanaman modal di daerah berdasarkan sektor usaha;
 2. Melakukan analisis deregulasi/ kebijakan penanaman modal di daerah berdasarkan sektor usaha.
 3. Melaksanakan evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Bidang.
 4. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

- Seksi pemberdayaan usaha daerah;
mempunyai tugas :
 1. Melakukan pengumpulan data dan analisis pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi;
 2. Melakukan penyuluhan dan pembinaan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi
 3. Melaksanakan evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Bidang.
 4. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

- d. Bidang promosi dan kerjasama penanaman modal, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data/informasi serta promosi penanaman modal daerah serta melakukan penelitian dan pengkajian, hubungan kerjasama, investasi, pengelolaan dan pemberdayaan di bidang penanaman modal serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya, membawahkan;
 - Seksi pengembangan dan pelaksanaanpromosi;
mempunyai tugas :
 1. Melakukan pengumpulan data, pengembangan dan potensi investasi yang siap dipromosikan kepada penanam modal;
 2. Melakukan pengembangan strategi promosi;
 3. Melakukan perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
 4. Melaksanakan market survey dan market intelligent di dalam dan luar negeri;
 5. Melaksanakan evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Bidang.
 6. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

 - Seksi kerjasama dunia usaha dan internasional;
mempunyai tugas :
 1. Melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data/informasi yang dibutuhkan untuk kerjasama dunia usaha dan kerjasama internasional di bidang penanaman modal;


2. Membuat materi/proposal usulan kerjasama dengan dunia usaha dan internasional di bidang penanaman modal;
 3. Mengajukan usulan materi kerjasama dengan dunia usaha dan internasional penanaman modal;
 4. Melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan kerjasama dunia usaha dan kerjasama internasional penanaman modal;
 5. Melaksanakan evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Bidang.
 6. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- Seksi sarana dan prasarana promosi;
- mempunyai tugas :
1. Melaksanakan penyusunan bahan dan sarana dan prasarana promosi di dalam dan luar negeri;
 2. Melaksanakan publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi
 3. Melaksanakan evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Bidang.
 4. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- e. Bidang pengendalian, mempunyai tugas melakukan inventarisasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya, membawahkan;
- Seksi pemantauan;
- mempunyai tugas :
1. Menyiapkan bahan pemantauan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 2. Melaksanakan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 3. Melaksanakan evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Bidang
 4. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

- Seksi pembinaan;
mempunyai tugas :
 1. Menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
 2. Melaksanakan pembinaan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal
 3. Melaksanakan evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Bidang.
 4. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
 - Seksi pengawasan;
mempunyai tugas :
 1. Menyiapkan bahan pengawasan atas kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
 2. Melaksanakan pengawasan atas kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan
 3. Melaksanakan evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Bidang.
 4. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- f. Bidang pelayanan perizinan terpadu, mempunyai tugas merencanakan, menyelenggarakan, mengawasi, mengendalikan serta mengevaluasi proses bidang perizinan dan non perizinan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya, membawahkan;
- Seksi pelayanan perizinan dan non perizinan;
mempunyai tugas :
 1. Menyusun kebijakan teknis perizinan dan non perizinan;
 2. Menilai permohonan dan penyiapan persetujuan perizinan dan non perizinan;
 3. Penyiapan dan melaksanakan verifikasi atas validasi data-data perizinan dan non perizinan;

4. Penyelenggaraan pemberian layanan informasi perizinan dan non perizinan;
 5. Melaksanakan evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Bidang
 6. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- Seksi informasi, konsultasi dan pengaduan;
mempunyai tugas :
 1. Menyusun data dan informasi layanan perizinan dan non perizinan;
 2. Memberikan layanan informasi layanan perizinan dan non perizinan
 3. Mengumpulkan bahan peraturan perundang-undangan, persyaratan serta pengisian formulir perizinan dan non perizinan;
 4. Memberikan layanan konsultasi peraturan perundang-undangan, persyaratan serta pengisian formulir perizinan dan non perizinan;
 5. Mengumpulkan data atas pengaduan, saran dan masukan atas pelaksanaan layanan perizinan dan non perizinan;
 6. Memberikan layanan solusi atas pengaduan, saran dan masukan atas pelaksanaan layanan perizinan dan non perizinan.
 7. Melaksanakan evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Bidang.
 8. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
 - Seksi koordinasi dan peningkatan layanan;
mempunyai tugas :
 1. Mengumpulkan peraturan terkait teknis perizinan dan non perizinan serta fasilitas kegiatan usaha/ investasi yang menjadi kewenangan daerah;
 2. Memberikan layanan teknis perizinan dan non perizinan serta fasilitas kegiatan usaha/ investasi yang menjadi kewenangan daerah;
 3. Menyiapkan data dan informasi dalam rangka pengembangan layanan perizinan dan non perizinan yang berbasis inovasi pelayanan publik;

4. Menyusun strategi pengembangan layanan perizinan dan non perizinan yang berbasis inovasi pelayanan publik;
 5. Menyiapkan data indeks kepuasan masyarakat termasuk penyelesaian pengaduan, saran dan masukan atas layanan perizinan dan non perizinan;
 6. Evaluasi layanan perizinan dan non perizinan termasuk penyelesaian pengaduan pada unit PTSP.
 7. Melaksanakan evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Bidang.
 8. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- g. Tim teknis terdiri dari ;
Pejabat satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidang tugasnya, serta memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada kepala perangkat daerah yang secara teknis terkait dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Tim Teknis ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melalui Kepala Bidang yang bersesuaian.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional (belum terisi)

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MINAHASA



2.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa sebanyak 20 Orang, Tenaga teknis 3 Orang dan PTT sebanyak 5 Orang, sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi pegawai menurut jenis kelamin Tahun 2020

NO	JABATAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	Kepala Dinas	1	-	1
2	Sekretaris	-	1	1
3	Kepala Bidang	2	2	4
4	Kepala Sub Bagian	-	3	3
5	Kepala seksi	2	7	9
6	Pelaksana	2		2
7	Tenaga Teknis	2	1	3
JUMLAH				23

1	PTT	4	1	5
JUMLAH				5

Tabel 2.2
Komposisi pegawai menurut golongan dan jenis Tahun 2020

Golongan	Jenis		Jumlah
	Pria	Wanita	
ORGANIK			
IV	2	1	3
III	5	12	17
II	-	-	-
TIM TEKNIS			
IV	-	-	-
III	2	1	3
II	-	-	-
JUMLAH			23

PTT	4	1	5
JUMLAH			5

Tabel 2.3
Komposisi pegawai menurut tingkat pendidikan dan golongan Tahun 2020

Pendidikan	Golongan				Jumlah
	IV	III	II	I	
ORGANIK					20
Pasca Sarjana	2	1	-	-	3
Sarjana	3	12	-	-	15
Sarjana Muda	-	-	-	-	-
SLTA	-	2	-	-	2
TIM TEKNIS					3
Pasca Sarjana	-	-	-	-	-
Sarjana	-	3	-	-	3
Sarjana Muda	-	-	-	-	-
SLTA	-	-	-	-	-
JUMLAH					23

PTT					5
Sarjana	-	5	-	-	5
JUMLAH					5

Tabel 2.4
Komposisi pegawai menurut golongan dan eselon Tahun 2020

Golongan	Eselon				Pelaksana	Jumlah
	I	II	III	IV		
ORGANIK						20
IV	-	1	2	-	-	3
III	-	-	3	12	2	17
II	-	-	-	-	-	-
I	-	-	-	-	-	-
TIM TEKNIS						3
IV	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	3	3
II	-	-	-	-	-	-
I	-	-	-	-	-	-
JUMLAH						23

PTT	-	-	-	-	-	5
JUMLAH						5

Tabel 2.5**Komposisi pegawai menurut pendidikan dan eselon Tahun 2020**

Pendidikan	Eselon			Pelaksana	Jumlah
	II	III	IV		
ORGANIK					20
Pasca Sarjana	1	2	-	-	
Sarjana	-	3	10	2	
Sarjana Muda	-	-	-	-	
SLTA	-	-	2	-	
TIM TEKNIS					3
Pasca Sarjana	-	-	-	-	
Sarjana	-	-	-	3	
Sarjana Muda	-	-	-	-	
SLTA	-	-	-	-	
JUMLAH					23

PTT					5
JUMLAH					5

Tabel 2.6**Komposisi pegawai menurut pendidikan dan jenis Tahun 2020**

Pendidikan	Jenis	
	Pria	Wanita
ORGANIK		
Pasca Sarjana	2	1
Sarjana	4	11
Sarjana Muda	-	-
SLTA	1	1
TIM TEKNIS		
Pasca Sarjana	-	-
Sarjana	2	1
Sarjana Muda	-	-
SLTA	-	-
JUMLAH	9	14

PTT	4	1
JUMLAH	4	1

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Tabel 2.7
Daftar aset/ modal
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa Tahun 2020

No.	Nama/JenisBarang	Jumlah	Status	TahunPembelian	Ket
1	Station Wagon Toyota KF 80	1	Rusak Berat	2008	1 Rusak Berat
2	Station Wagon Inova 2.0	1	Baik	2019	
3	Sepeda Motor Vario	1	Baik	2016	
4	Scanner (Universal Tester)	1	Baik	2009	
5	Rak-Rak Penyimpan	1	Rusak Berat	2010	1 Rusak Berat
6	Lemari Penyimpan	1	Rusak Berat	2010	1 Rusak Berat
7	Mesin ketik lainnya (dst)	1	Rusak Berat	2010	1 Rusak Berat
8	Lemari Kayu	1	Rusak Berat	2010	1 Rusak Berat
9	Lemari Kayu	2	Baik	2014	
10	Rak Kayu	1	Rusak Berat	2010	1 Rusak Berat
11	Brandkas	1	Baik	2010	
12	Brandkas (Krisbow)	1	Baik	2015	
13	LemariMakan	1	Rusak Berat	2013	1 Rusak Berat
14	Papan Visual/Papan Nama	1	Baik	2016	
15	White Board	1	Rusak Berat	2010	1 Rusak Berat
16	Overhead Projector	1	Baik	2020	
17	Papan Nama Instansi	1	Baik	2019	
18	Meja 1/2 Biro	13	Rusak Berat	2010	
19	Kursi Rapat	24	Baik	2020	
20	Kursi Tamu (Romawi)	1	Rusak Berat	2009	1 Rusak Berat
21	Meubeleur lainnya	12	Baik	2019	
22	Televisi Sharp	1	Baik	2010	

23	Televisi Sharp 21'	1	Baik	2010	
24	Televisi LG 50'	1	Baik	2018	
25	Camera film	1	Rusak Berat	2012	1 Rusak Berat
26	Camera film	1	Rusak Berat	2014	
27	Dispenser	2	Rusak Berat	2011	2 Rusak Berat
28	Handy Cam	1	Baik	2012	1 Rusak Berat
29	Karpet	1	Baik	2013	
30	Meja Kerja Pejabat lain-lain	5	Rusak Berat	2009	5 Rusak Berat
31	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	Rusak Berat	2010	1 Rusak Berat
32	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5	Rusak Berat	2013	5 Rusak Berat
33	Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	1	Rusak Berat	2007	1 Rusak Berat
34	Film Projector	1	Rusak Berat	2012	1 Rusak Berat
35	Camera Film	1	Baik	2018	
36	Mesin Jilid	1	Baik	2013	1 Rusak Berat
37	Facsimile	1	Baik	2015	
38	Automatic Pipet Dispenser	1	Rusak Berat	2010	1 Rusak Berat
39	Uninterrupted Power Supply (UPS)	4	Baik	2020	
40	P.C Unit	1	Rusak Berat	2008	1 Rusak Berat
41	P.C Unit	4	Rusak Berat	2009	4 Rusak Berat
42	P.C Unit	1	Rusak Berat	2012	1 Rusak Berat
43	P.C Unit	2	Rusak Berat	2013	2 Rusak Berat
44	P.C Unit	8	Baik	2013	3 Rusak Berat
45	P.C Unit HP Desktop	5	Baik	2017	
46	P.C Unit HP All In One	2	Baik	2019	
47	Lap Top Intel Core i3	3	Rusak Berat	2010	3 Rusak Berat
48	Lap Top	1	Rusak Berat	2012	1 Rusak Berat
49	Lap Top	2	Rusak Berat	2013	2 Rusak Berat
50	Lap Top i5	1	Rusak Berat	2013	1 Rusak Berat
51	Lap Top	1	Rusak Berat	2014	1 Rusak Berat
52	Lap Top	2	Rusak Berat	2015	2 Rusak Berat

53	Lap Top Asus	2	Rusak Berat	2015	2 Rusak Berat
54	Lap Top HP	1	Baik	2018	
55	Lap Top Lenovo Bussiness Notebook	3	Baik	2019	
56	Lap Top Lenovo Ideapad 3	1	Baik	2020	
57	Lap Top Lenovo Ideapad 3	1	Baik	2020	
58	Personal Komputerlainnya	2	Baik	2019	
59	Hard Disk Wd/l Tb	1	Rusak Berat	2013	1 Rusak Berat
60	Monitor Bantuan SIPS Project	8	Baik	2013	3 Rusak Berat
61	Printer (Peralatan Personal Komputer) Canon	4	Baik	2009	4 Rusak Berat
62	Printer (Peralatan Personal Komputer) Canon Pixma MP287	1	Rusak Berat	2012	1 Rusak Berat
63	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Rusak Berat	2013	1 Rusak Berat
64	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	Rusak Berat	2015	2 Rusak Berat
65	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	Rusak Berat	2015	2 Rusak Berat
66	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5	Rusak Berat	2017	5 Rusak Berat
67	Printer (Peralatan Personal Komputer) Epson	2	Baik	2018	
68	Printer (Peralatan Personal Komputer) L3110	2	Baik	2019	
69	Printer (Peralatan Personal Komputer) L120	4	Baik	2020	
70	Peralatan Komputer lainnya Mesin Sidik	1	Baik	2017	
71	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Baik	2013	
72	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	Baik	2016	
73	JaringanTelepon Di bawah tanah Lain-lain	1	Baik	2011	
74	Lukisan lain-lain	1	Baik	2008	

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa

Kewenangan DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayan perizinan dan penanaman modal mengacu Kepada Peraturan Bupati Minahasa Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penetapan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa serta Peraturan Bupati Minahasa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa, saat ini jumlah izin yang didelegasikan sebanyak 74 jenis izin, 6 jenis non perizinan dan 2 non izin dan non rekomendasi, dapat dilihat pada tabel 2.11 di bawah ini :

Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah membantu kepala daerah khususnya dalam melaksanakan perumusan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, administrasi dinas dan pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dibidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian sesuai dengan kewenangannya.

Capaian kinerja Renstra Tahun 2013-2018, dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel 2.8
Jumlah realisasi perizinan, non perizinan dan nilai investasi

Jenis	Jumlah Realisasi								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Perizinan	2.870	2.972	2.606	2.114	2.584	2.246	1.844	2.742	2.644
Retribusi (Rp.)	1.134.651.500	1.694.998.000	2.704.294.500	1.964.185.500	2.820.169.000	1.892.949.000	1.285.982.000	2.135.409.000	640.120.342
NI (Rp.)	280.858.000.000	343.421.000.000	825.691.000.000	974.809.000.000	1.931.800.000.000	3.850.500.000.000	1.710.545.982.000	862.100.000.000	638.920.342.000

Keterangan : DPMPTSP tidak ada target karena tidak berhubungan dengan PAD, yang berwenang adalah instansi terkait yang memiliki target PAD, DPMPTSP hanya merealisasikannya.

Tabel 2.9
Jumlah Investor PMDN/PMA skala Nasional Tahun 2014-2021
Kabupaten Minahasa

Tahun	PMDN	PMA	Total
1	2	3	4
2014	5	-	5
2015	26	-	26
2016	17	-	17
2017	31	-	31
2018	19	-	19
2019	13	-	13
2020	11	-	11
2021	22	-	22

Semakin banyak jumlah investor maka akan semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah.

Tabel 2.10
Jumlah Investor PMDN/PMA skala Nasional Tahun 2014-2021
Kabupaten Minahasa

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	NI (Rp.000)	Jumlah Proyek	NI (Rp.000)
2014	5	343.421.000	5	343.421.000
2015	26	825.691.000	26	825.691.000
2016	17	974.809.000	17	974.809.000
2017	31	1.931.800.000	31	1.931.800.000
2018	19	3.850.500.000	19	3.850.500.000
2019	13	1.710.545.982	13	1.710.545.982
2020	11	862.100.000	11	862.100.000
2021	22	638.920.342.000	22	638.920.342.000

Berdasarkan data yang ada, tingkat investasi di Kabupaten Minahasa perlu ditingkatkan dengan berbagai terobosan sehingga dapat membantu menggairahkan perekonomian di daerah. Persaingan yang sangat ketat antar daerah dalam mempromosikan potensi daerah khususnya di sektor industri pariwisata menjadi perhatian khusus dalam perencanaan daerah.

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta, pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perizinan.

Kemudahan perizinan adalah proses pengurusan perizinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama.

Lama proses perizinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perizinan (dalam hari).

Proses perizinan sudah dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dimana sudah ada prosedur tetap (protap) yang pada prinsipnya transaksi pembayaran harus dilakukan ke bank daerah (Bank Sulut) setelah mendapatkan bukti setoran. Dibawah ini dapat dilihat jumlah, jenis, dan lamanya pelaksanaan pengurusan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa:

Tabel 2.11

Jenis pelayanan perizinan, non perizinanserta non izin dan non rekomendasi

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MINAHASA

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK/ IKM	Target Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) (hari kerja)						Realisasi Capaian				Proyeksi		Jumlah Persyarat an (dokumen)
				Tahun 2019 (thn n-4)	Tahun 2020 (thn n-3)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2019 (thn n-4)	Tahun 2020 (thn n-3)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
PELAYANAN PERIZINAN																
1.	Izin Lokasi		5 hari kerja	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	15
2.	IzinPrinsipPenanaman Modal		3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12
3.	IzinPrinsipPerluasan PM		3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	18
4.	IzinPrinsipPerubahan PM		3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	17
5.	Izin Usaha		3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	16
6.	Izin Usaha Perluasan		3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	17
7.	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan (Merger)		3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	17
8.	Izin Usaha Perubahan		3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	16
9.	Izin Pangkalan LPG		3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12
10.	Izin Mendirikan Bangunan		14 hari kerja	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	17
11.	Izin Usaha Jasa Konstruksi		3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	11
12.	Izin Usaha Peternakan		3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	15
13.	Tanda DaftarPerusahaan		3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	10
14.	Surat Izin Usaha Perdagangan		3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	10
15.	Izin Usaha Toko Modern		3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12
16.	Tanda Daftar Gudang		3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	13
17.	Tanda Daftar Industri		3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	11
18.	Izin Usaha Industri		3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	14
19.	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A,B dan C		3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	10
20.	Izin Usaha PerdaganganMinumanBeralkohol (IUP-MB)		3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8
21.	Izin Tempat Penampungan Cap Tikus		3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7


22	Izin Praktek Bidan	3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12
23.	Izin Praktek Perawat	3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12
24.	IzinPraktekApoteker	3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12
25.	IzinPraktekPerawat Gigi	3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	17
26.	Izin Praktek Pengobatan Tradisional	3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	17
27.	Izin Toko Obat	3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	15
28.	Izin Apotek	3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	17
29.	Izin Balai Pengobatan	3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	15
30	Izin Klinik Bersalin / BKIA	3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	14
31.	Izin Laboratorium Swasta	3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	13
32.	Izin Optikal	3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12
33.	IzinKlinikKecantikan	3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	19
34.	IzinPraktekDokterUmum/ Gigi Spesialis	3 hari kerja	3	3	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	7
35.	Izin Operasional Rumah Sakit	7 hari kerja	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	9
36.	Izin Praktek Kedokteran	3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8
37.	Izin Kerja Tenaga Sanitarian	3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	10
38.	Izin Kerja Tenaga Gizi	3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	10
39.	Izin Kerja (SIK) TenagaKefarmasian	3 hari kerja	3	3	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	10
40.	Izin Kerja Refraksionis Optisien/Optomtris	3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	10
41.	Surat Izin Kerja (SIK) Perawat	3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	10
42.	Surat Izin Kerja (SIK) Perawat Gigi	3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	10
43.	Surat Izin Kerja (SIK) Tenaga Fisioterapi	3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	10
44.	Surat Izin Praktek (SIP) Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	10
45.	Izin Mendirikan Rumah Sakit	3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7
46.	Izin Operasional Puskesmas	3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9
47.	Izin Praktek Penata Anastesi	3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8
48.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Daya Tarik Wisata: - Pemandian Air PanasAlami - PengelolaanGua - PengelolaanPeninggalan Sejarah	3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	10

	dan Purbakala - Pengelolaan Museum - Pengelolaan Pemukiman/ Lingkungan Adat - Pengelolaan Objek Sejarah															
49.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Makanan dan Minuman : - Restoran - RumahMakan - Bar / RumahMinum - Kafe - Pusat JajananMakanan - Jasa Boga	3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	10
50.	TDUP Usaha Kawasan Pariwisata	3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	10
51.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata(TDUP) Jasa TransportasiWisata : - Angkutan Jalan Wisata - AngkutanKeretaApiWisata - AngkutanDanau dan Sungai Wisata - AngkutanLautDomestikWisata - Angkutan Laut Internasional Wisata	3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	10
52.	TDUP Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi: - GelanggangOlahraga - GelanggangSeni - Arena Permainan - Hiburan Malam - Taman Rekreasi - Karaoke - Jasa Impresariat/Promotor	3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	10
53.	TDUP Usaha Jasa Perjalanan Wisata: - Biro Perjalanan Wisata - Agen Perjalanan Wisata	3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	10
54.	TDUP Usaha Penyediaan Akomodasi : - Hotel - BumiPerkemahan - PersinggahanKaravan - Villa - Pondok Wisata	3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	10
55.	TDUP Usaha Penyelenggaraan. Pertemuan Perjalanan Insentif,Konferensi &Pameran	3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	10
56.	TDUP Usaha Jasa Informasi	3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	10

	Pariwisata															
57.	TDUP Usaha Jasa Konsultasi Pariwisata	3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	10
58.	TDUP Usaha Jasa Pramuwisata	3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	10
59.	TDUP Usaha Wisata Tirta: - Wisata Bahari - Wisata Sungai, Danau dan Waduk	3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12
60.	TDUP Usaha Spa	3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12
61.	Izin dan Daftar Lembaga Pelatihan Kerja	3 hari kerja	3	3	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	6
62.	Izin Perpanjangan Menempatkan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8
63.	Izin Penempatan Tenaga Kerja Swasta Cabang Baru	3 hari kerja	3	3	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	20
64.	Pencatatan Perjanjian Kerja (PK), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)	3 hari kerja	3	3	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	7
65.	Pengesahan Peraturan Perusahaan	3 hari kerja	3	3	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	1
66.	Izin Operasional Sekolah SD dan SMP	3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	18
67.	Izin Operasional PAUD (Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Satuan PAUD Sejenis, Taman Penitipan Anak)	3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9
68.	Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat	3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9
69.	Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan	3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9
70.	Izin Trayek	3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5
71.	Izin Usaha Angkutan	3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7
72.	Izin Pengembangan Terminal Khusus Sungai dan Danau	3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7
73.	Izin Lokasi Pemasangan Reklame	3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6
74.	Izin Lingkungan	3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
PELAYANAN NON PERIZINAN																
1.	Rekomendasi/ Persetujuan Prinsip	3 hari kerja	3	3	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	12
2.	Rekomendasi Radio Siaran	3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9
3.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1

4.	Rekomendasi Pemberian Usaha Pertambangan		3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	10
5.	Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Jenis Solar		3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6.	Rekomendasi Distribusi Pupuk		3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
PELAYANAN NON IZIN DAN NON REKOMENDASI																
1.	Fiskal Daerah		3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		3 hari kerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2

ALUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Tabel 2.12
Kinerja penyelenggara pemerintah daerah 2013 - 2017
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa

NO	Penanaman Modal dan PTSP		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	2	5	26	17	31
2	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	280,858 M	343,421 M	825,691 M	974,809 M	1.931,8 T
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	<u>Jumlah Tenaga Kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN</u> / <u>Jumlah seluruh PMA/PMDN</u>	40	41	64,29	77,14	67,86
4	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	<u>Realisasi PMDN Tahun Evaluasi – Realisasi PMDN Tahun sebelum Evaluasi</u> X100% Realisasi PMDN sebelum investasi	132,62	22,28	140,43	18,06	98,17
5	Penyelesaian Izin dan Non Perizinan	<u>Jumlah Izin dan Non Perizinan</u> / <u>Permohonan Izin dan Non Perizinan</u> X 100%	2.870	2.970	2.606	2.114	2.584

Keterangan :

1. Jumlah investor berskala nasional Tahun 2016 mengalami penurunan yang dipengaruhi adanya perubahan regulasi tingkat nasional sebagai turunan dari adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan berdampak langsung di daerah, dimana ada beberapa kewenangan perizinan yang semula menjadi kewenangan kabupaten Kota ditarik menjadi kewenangan Provinsi bahkan Pusat, masa peralihan ini membuat para pelaku bisnis/investor terkesan berhati-hati untuk berinvestasi, namun kepercayaan publik akhirnya meningkat pada tahun 2016-2017;
2. Tahun 2016 selain masuknya toko modern kenaikan nilai investasi dan tenaga kerja dipengaruhi dengan beberapa pengembang perumahan yang berinvestasi di Kabupaten Minahasa, disisi lain terjadi penurunan jumlah realisasi perizinan oleh karena beberapa ijin dialihkan ke Provinsi Sulawesi Utara;
3. Tahun 2017 kenaikan sangat signifikan oleh karena pengembangan perumahan Citraland yang membangun perumahan dengan luas ± 48 Ha dengan klasifikasi yang membangun perumahan diperuntukkan kelas menengah keatas;
4. Semakin besar rasio daya serap tenaga kerja pada PMA dan PMDN akan mencerminkan besarnya daya tampung proyek investasi PMA/PMDN untuk menyerap tenaga kerja di suatu daerah.

Tabel 2.13
Kinerja penyelenggara pemerintah daerah 2018 - 2023
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa

No.	Bidang urusan / indikator	Kondisi pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Layanan urusan wajib bukan pelayanan dasar Penanaman Modal								
Penanaman Modal								
1.	Tingkat sistem akuntabilitas kinerja	C	CC	B	BB	BB	A	A
2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	3.850.000.000.000	1.710.545.982.000	862.100.000.000	638.920.342.000	900 M	1 T	1 T
3.	Nilai IKM perangkat daerah	*4	*4	*4	*4	*4	*4	*4
4.	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	509,18	(64,84)	(60,59)	50	20	11,11	11,11
5.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	10	13	11	15	18	20	20
6.	Jumlah daya serap tenaga kerja	60,83 (250 Orang)	250 Orang	300 Orang	375 Orang	450 Orang	500 Orang	500 Orang
7.	Persentase IKM terhadap layanan publik	81	85	85	86	87	87	100

*Point 1 = Nilai 0-40

*Point 2 = Nilai 41-60

*Point 3 = Nilai 61-80

*Point 4 = Nilai 81-100

Untuk menjaga konsistensi dari pengembangan kualitas perencanaan, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa perlu meningkatkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam rangka mewujudkan good governance dan clean goverment, serta harus didukung oleh kinerja aparatur yang berkualifikasi dan berkompetensi.

Berdasarkan lampiran Pemendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dilakukan analisis gambaran umum pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa berdasarkan aspek, fokus dan indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota, sebagaimana disajikan pada tabel 2.14 (T-23).

Tabel 2.14
Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kabupaten Minahasa

NO	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD	Target NSPK (%)	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra PD tahun ke-					Realisasi Capaian tahun ke-					Rasio capaian pada tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN/PMA		Rp	Rp	1.710.545.982.000	862.100.000.000	750.000.000.000	900.000.000.000	1.000.000.000.000	1.710.545.982.000	862.100.000.000	750.000.000.000	900.000.000.000	1.000.000.000.000	1.710.545.982.000	(848.445.982.000)	(861.350.000.000)	150.000.000.000	100.000.000.000
2	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten		%	%	(64,84)	(60,59)	50	20	11,11	(64,84)	(60,59)	50	20	11,11	(64,84)	(60,59)	(10,59)	30	(8,89)
3	Jumlah investor berskala nasional PMDN/PMA		Investor	Investor	13	11	15	18	20	13	11	15	18	20	13	2	4	3	2
4	Daya serap tenaga kerja dalam investasi PMDN/PMA		Orang	Orang	250	300	375	450	500	250	300	375	450	500	250	50	75	75	50
5	Persentase IKM terhadap layanan publik		%	%	84,54	84,54	85	86	87	84,54	84,54	85	86	87	84,54	0	0,46	1	1
6	Persentase Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		%	%	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
7	Persentase jumlah pameran investor yang diikuti		%	%	20	17	20	17	10	20	17	20	17	10	20	(3)	3	3	(10)
8	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Daerah		Izin/ Non Izin	Izin/ Non Izin	46	82	82	85	85	46	82	82	85	85	46	36	0	0	3
9	Jumlah laporan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah		Laporan	Laporan	1	3	22	3	3	1	3	22	3	3	1	2	19	(19)	0
10	Jumlah Sistem Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Sistem	Sistem	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12	Persentase ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan tambahan penghasilan sesuai perpu		%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13	Persentase kehadiran pegawai sesuai jam kerja dan yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian		%	%	93	93	94	94	95	93	93	94	94	95	93	93	93	94	95
14	Persentase layanan umum perangkat daerah yang terfasilitasi		%	%	88	89	89	90	90	88	89	89	90	90	88	89	89	90	90

NO	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD	Target NSPK (%)	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra PD tahun ke-					Realisasi Capaian tahun ke-					Rasio capaian pada tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
15	Persentase terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah di perangkat daerah		%	%	89	89	90	90	92	89	89	90	90	92	89	89	90	90	92
16	Persentase tingkat operasional tingkat perkantoran		%	%	95	96	96	96	97	95	96	96	96	97	95	96	96	96	97
	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik		%	%	90	90	91	91	92	90	90	91	91	92	90	90	91	91	92

*Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) , serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Dalam pelaksanaan Renstra-PD Tahun 2018-2023 mengacu kepada peraturan terbaru yakni peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pencabutan peraturan tersebut diatas dikarenakan urusan pemerintah bidang penanaman modal tidak termasuk urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehinggalapada Renstra-PD Tahun 2018-2023 tidak memerlukan standar pelayanan minimal.

Gambaran kinerja pelayanan PD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa dan gambaran pelaksanaan kinerja pemanfaatan anggaran periode 2019-2023 disajikan dalam tabel 2.15 (TC.24) berikut ini:

Tabel 2.15
Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa
(sejak penggabungan sesuai amanat PP Nomor 18 Tahun 2016 dan Perda Kab. Minahasa Nomor 4 Tahun 2016)

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Urusan Penanaman Modal																	
BELANJA DAERAH	3.643.591.000	3.169.006.750	3.391.673.598	3.946.792.140	4.132.947.983	3.479.309.230	3.034.096.430	0	0	0	95,49	97,47	0	0	0	3.656.802.294	1.302.681.132
Belanja tidak langsung	2.875.112.000	2.623.936.750	2.801.757.000	2.857.792.140	2.914.947.983	2.743.415.170	2.557.515.290	0	0	0	95,42	97,47	0	0	0	2.814.709.175	1.060.186.092
Belanja langsung	768.679.000	545.070.000	589.916.598	1.089.000.000	1.218.000.000	735.894.060	476.581.140	0	0	0	95,76	87,43	0	0	0	842.093.120	242.495.040
Program pelayanan administrasi perkantoran	352.079.000	385.530.000	0	0	0	331.000.100	346.834.415	0	0	0	94,01	89,96	0	0	0	147.521.800	135.566.903
Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	102.408.000	116.590.000	0	0	0	98.478.760	87.371.725	0	0	0	96,16	74,94	0	0	0	43.799.600	37.170.097
Program peningkatan disiplin aparatur	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	100	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	0	4.950.000	0	0	0	0	4.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	990.000	990.000
Program perencanaan perangkat daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	110.422.000	10.000.000	0	0	0	108.314.700	9.650.000	0	0	0	98,09	96,50	0	0	0	24.084.400	23.592.940
Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	158.070.000	12.000.000	0	0	0	152.600.500	11.775.000	0	0	0	96,54	98,13	0	0	0	34.014.000	32.875.100
Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	15.500.000	16.000.000	0	0	0	15.500.000	16.000.000	0	0	0	100	100	0	0	0	6.300.000	6.300.000

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program optimalisasi pelayanan perizinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	3.643.591.000	3.169.006.750	3.391.673.598	3.946.792.140	4.132.947.983	3.479.309.230	3.034.096.43	0	0	0	95,49	95,74	0	0	0	3.656.802.294	1.302.681.132

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa

Ketidakpastian gejolak eksternal yang masih tinggi menjadi tantangan utama kegiatan penanaman modal. Beberapa pokok perhatian tantangan diuraikan sebagai berikut ini :

1. Fluktuasi harga-harga komoditas strategis di pasar dunia yang berpengaruh langsung terhadap makro ekonomi nasional. Perekonomian domestik harus dikelola secara sustain dan terhindar dari praktik spekulasi di pasar global;
2. Implementasi fakta perdagangan regional dan internasional di bawah payung World Trade Organization (WTO), Asia Pasific Economic Cooperation (APEC), ASEAN-Free Trade Area (AFTA), dan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) akan membuka liberalisasi perdagangan yang kian bebas dengan tingkat persaingan yang makin tinggi. Konteks daya saing bukan saja ditujukan untuk menarik kegiatan penanaman modal, melainkan lebih luas dalam kerangka menciptakan perekonomian domestik yang Tangguh dan produk ekspor yang berdaya saing ditengah pergaulan dunia yang kian terbuka;
3. Dampak krisis keuangan global telah menyebabkan perubahan regulasi di berbagai negara dan kebijakan proteksi yang kian intensif;
4. Tantangan perwujudan reformasi birokrasi di berbagai lini untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta mampu bekerja secara profesional untuk menjawab tantangan perekonomian yang makin meningkat. Bidang penanaman modal yang bersifat lintas instansi, agenda ini menduduki urgensi dan kepentingan yang sangat tinggi. Bila tidak, maka integritas kebijakan di bidang penanaman modal akan sulit dicapai. Dalam konteks ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa bertekad untuk secara konsisten dan bersungguh-sungguh melakukan reformasi birokrasi sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan tugas koordinasi, perumusan dan harmonisasi kebijakan di bidang penanaman modal;
5. Ketersediaan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kemajuan ekonomi sangat terbatas dan harus dapat ditingkatkan. Keterbatasan ketersediaan infrastruktur selama ini merupakan hambatan utama untuk memanfaatkan peluang dalam peningkatan investasi serta menyebabkan mahalnya biaya logistik;

6. Mengolah perizinan, non perizinandan non izin dan non rekomendasi di bidang penanaman modal dari manual ke on-line;
7. Dasar hukum terkait dengan penanaman modal dan perizinan sebagai acuan pelaksanaan tugas baik secara yuridis teknis maupun operasional belum maksimal / ada tumpang tindih merevisi regulasi dan kebijakan-kebijakan lainnya yang tumpang tindih;
8. Menyiapkan SDM Aparatur yang menguasai informasi teknologi (I.T) dan bahasa asing;
9. Mengajukan rencana anggaran untuk memperoleh alokasi anggaran yang proposional dan sebanding dengan beban kerja;
10. Dana APBD masih belum memadai untuk menunjang kinerja pelayanan perizinan terpadu;
11. Kualitas sumber daya manusia yang ditempatkan belum sesuai dengan tuntutan kelembagaan;
12. Koordinasi antar instansi/ lembaga baik pemerintah maupun dunia usaha belum optimal;
13. Pelayanan perizinan membutuhkan transparansi, akuntabilitas dan kepastian hukum pelayanan untuk terwujudnya pelayanan prima.

Kabupaten Minahasa tetap memiliki peluang besar untuk memanfaatkan penanaman modal sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Minahasa tetap dianggap sebagai salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki daya tarik penanaman modal tinggi, khususnya di sektor Pariwisata dan Pertanian.

Kabupaten Minahasa berada dalam kawasan pengembangan ekonomi Manado Bitung. Di samping hal tersebut wilayah Kabupaten Minahasa menjadi kawasan penunjang dalam rangka pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung.

Dari aspek pertumbuhan ekonomi wilayah, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulut mengalami peningkatan di kisaran 6% yang mengindikasikan bahwa kondisi perekonomian wilayah tetap sehat dan relatif menarik untuk kegiatan investasi sehingga membuka peluang bagi investor yang ada di Sulawesi Utara maupun dari luar. Hal tersebut tidak terlepas dari peran Kepala Daerah yang berkomitmen terhadap peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Minahasa khususnya. Selain itu juga pelayanan terpadu satu pintu dan penerapan sistem informasi (OSS RBA, LKPM Online) untuk mewujudkan pelayanan prima yang mengikuti perkembangan teknologi informasi di era

digitalisasi tanpa mengesampingkan perencanaan dan pelaksanaan penanaman modal secara nasional.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa merupakan lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, administrasi dinas dan pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dibidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian sesuai dengan kewenangannya dalam rangka meningkatkan iklim investasi yang kondusif.

Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terdiri dari :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan kerjasama penanaman modal, pengendalian, dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan kerjasama penanaman modal, pengendalian, dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan kerjasama penanaman modal, pengendalian, dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. Pelaksanaan koordinasi pelayanan proses administrasi penerbitan perizinan dan non perizinan terpadu;
- e. Pelaksanaan pengawasan kerjasama dan pengawasan pelaksanaan pelayanan proses administrasi penerbitan perizinan dan non perizinan;
- f. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan data base dan sistem informasi teknologi investasi dan sistem informasi teknologi pelayanan proses administrasi penerbitan perizinan dan non perizinan terpadu;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di bidang perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan kerjasama penanaman modal, pengendalian, dan pelayanan perizinan dan non perizinan;

h. Pelaksanaan pengawasan kerjasama dan pengawasan pelaksanaan pelayanan proses administrasi penerbitan perizinan dan non perizinan.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi yang dialami oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa dalam menjalankan tugas pelayanan perizinan di bidang penanaman modal terlihat dalam tabel 3.1 (T-B.35) sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah pokok	Masalah	Akar masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kebijakan penanaman modal	➤ Ketersediaan informasi peluang usaha sektor/ bidang usaha unggulan	- Belum tersedianya informasi peluang usaha sektor/komoditas unggulan yang berbasis unggulan lokal yang dikemas sedemikian rupa sehingga menarik bagi investor dan terbatasnya insentif dan kebijakan daerah yang mendukung iklim penanaman modal - Promosi peluang penanaman modal daerah, belum didukung oleh ketersediaan informasi peluang usaha sektor/komoditas unggulan daerah yang memberikan daya tarik ekonomi bagi investor (PMDN/PMA)
2	Kerjasama penanaman modal	➤ Penyelenggaraan fasilitasi Pemda dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK kabupaten dengan pengusaha provinsi/ nasional	- Belum terselenggaranya fasilitasi Pemda dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK kabupaten dengan pengusaha provinsi/ nasional
3	Pelayanan perizinan	➤ Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal	- Belum optimalnya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal - Adanya perbedaan peraturan pelaksanaan PTSP antara BKPM RI dengan Kemendagri - Lambatnya koneksi jaringan internet mempengaruhi sistem informasi pelayanan secara online - Belum terintegrasi sistem informasi pelayanan di tiap kementerian/lembaga - Belum optimalnya Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik dan Mobile (tidak terupdatenya sistem informasi) - Belum sinkronnya beberapa peraturan perundang-undangan

4	Pengelolaan data dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pelayanan penyediaan data dan informasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih adanya perizinan dan non perizinan yang belum terinformasikan melalui OSS RBA dan LKPM, utamanya karena tidak berfungsi optimalnya sistem akibat keterbatasan data, operator, serta adanya gangguan jaringan - Perbedaan jumlah data realisasi investasi antara BKPM dan DPMPTSP
5	Realisasi, pemerataan, dan penyerapan tenaga kerja lokal dari aktivitas penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah realisasi investor berskala provinsi/nasional (PMDN/PMA) ➤ Penyerapan tenaga kerja lokal dari PMDN/PMA ➤ Jumlah dan realisasi investasi sektor primer 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih terbatasnya jumlah realisasi investasi baik PMDN maupun PMA untuk mendukung peningkatan kualitas ekonomi daerah - Masih terbatasnya jumlah penyerapan tenaga kerja lokal dari aktivitas penanaman modal (PMA/PMDN) - Masih terbatasnya jumlah investor dan nilai investasi di sektor primer

Tabel 3.2
Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi PD
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa

Aspek kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gambaran Pelayanan OPD					
1. Kebijakan Penanaman Modal	➤ Ketersediaan informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah - Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha - Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non perizinan Penanaman Modal - Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara 	<ul style="list-style-type: none"> - Promosi potensi investasi - Kapasitas SDM Aparatur Bidang Penanaman Modal dalam penyediaan informasi dan penyusunan kebijakan - Belum representatifnya sarana prasarana kerja (kendaraan operasional untuk melayani investor) - Kapasitas Pembiayaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran promosi - Dukungan Sektor Terkait Dalam penyediaan data dan informasi peluang usaha serta kebijakannya - Koordinasi dengan OPD teknis dalam memfasilitasi investasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum tersedianya informasi peluang usaha sektor/komoditas unggulan yang berbasis sedemikian rupa sehingga menarik bagi penanam modal dan terbatasnya insentif dan kebijakan daerah yang mendukung iklim penanaman modal - Promosi peluang penanaman modal daerah, belum didukung oleh ketersediaan informasi peluang usaha sektor/komoditas unggulan daerah yang memberikan daya tarik ekonomi bagi penanam modal (PMDN/PMA)

Aspek kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			
2. Kerjasama Penanaman Modal	➤ Penyelenggaraan fasilitasi Pemda dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK Kabupaten dengan pengusaha provinsi/ nasional	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal jo Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah - Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha - Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non perizinan Penanaman Modal - Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 	<ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas SDM Aparatur Bidang Penanaman Modal dalam pembinaan kemitraan - Kapasitas Pembiayaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan Sektor/ Kelembagaan terkait - Koordinasi dengan pihak terkait 	Belum terselenggaranya fasilitasi Pemda dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK Kabupaten dengan pengusaha provinsi/ nasional

Aspek kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Pelayanan Perizinan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal 	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal jo Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah - Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha - Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non perizinan Penanaman Modal - Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum representatifnya sarana prasarana kerja (mobil operasional, papan nama, plakat penunjuk arah) - Belum representatifnya fasilitas pelayanan (ruang laktasi, ruang pengaduan, dll) 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan Sektor Terkait Dalam Pelayanan perizinan - Beberapa perizinan masih ada yang dilaksanakan oleh OPD lain 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal - Adanya perbedaan peraturan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara BKPM RI dengan Kementerian Dalam Negeri - Lambatnya koneksi jaringan internet mempengaruhi sistem informasi pelayanan secara online - Belum terintegrasi Sistem Informasi pelayanan di tiap kementerian/lembaga - Belum optimalnya Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik dan Mobile (tidak terupdate sistem informasi) - Belum sinkronnya beberapa peraturan perundang-undangan
4. Pengelolaan Data dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pelayanan penyediaan data dan informasi 	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal jo Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas SDM Aparatur Bidang Penanaman Modal dalam 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyampaian LKPM dari investor - Penyampaian data/informasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih adanya perizinan dan non perizinan yang belum terinformasikan melalui OSS

Aspek kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah - Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha - Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non perizinan Penanaman Modal - Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	penyediaan layanan penanaman modal - Infrastruktur Pendukung (termasuk Teknologi Informasi) - Kapasitas Pembiayaan - Belum representatifnya sarana prasarana kerja (jaringan internet masih terbatas)	penanam modal - Koordinasi antar OPD teknis - Anggaran diklat	RBA, utamanya karena tidak berfungsi optimalnya sistem akibat keterbatasan data, operator, serta adanya gangguan jaringan - Perbedaan jumlah data realisasi investasi antara BKPM dan DPMPSTP
5. Realisasi, Pemerataan, dan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal dari Aktivitas Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Jumlah Realisasi Investor berskala provinsi/nasional (PMDN/PMA) ➢ Penyerapan Tenaga Kerja Lokal dari PMDN/PMA ➢ Jumlah dan realisasi investasi sektor primer 	- UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman dan	- Daya saing sektor/komoditas unggulan daerah dari aspek kebijakan penanaman modal - Ketersediaan informasi	- Daya saing sektor/komoditas unggulan daerah dari aspek infrastruktur pendukung penanaman modal sektor/komoditas unggulan daerah (termasuk tata ruangnya)	- Masih terbatasnya jumlah realisasi investasi baik PMDN maupun PMA untuk mendukung peningkatan kualitas ekonomi daerah - Masih terbatasnya jumlah

Aspek kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah -Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu -Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha -Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik -Peraturan Kepala BKPM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non perizinan Penanaman Modal -Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	peluang usaha sektor/ komoditas unggulan daerah	- Kondisi perekonomian global, nasional, dan daerah	penyerapan tenaga kerja lokal dari aktivitas penanaman modal (PMA/PMDN) - Masih terbatasnya jumlah investor dan nilai investasi di sektor primer

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kabupaten Minahasa merupakan salah Satu wilayah di Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki berbagai sumber daya beranekaragam termasuk budaya dan karakter masyarakat yang kuat. Hal ini merupakan modal berharga bagi pelaksana pembangunan untuk melaksanakan rangkaian program dan kegiatan pembangunan sebagai upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Pencapaian kesejahteraan memerlukan kebijakan dan peran pemerintah dalam mengatur jalannya pembangunan. Untuk itu perlu dilakukan perencanaan yang efektif dengan partipasi para pelaku pembangunan secara terkoordinir.

Konsep perencanaan pembangunan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa perencanaan difokuskan pada penguatan peran Pemerintah Daerah dan peningkatan partisipasi masyarakat. Visi dan misi kepala daerah terpilih dijabarkan secara mendetail ke dalam rumusan yang dapat dimengerti dan diukur capaian keberhasilannya. Visi, misi dan arah kebijakan pembangunan tersebut harus selaras dengan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah serta kebijakan provinsi dan pusat.

Visi pembangunan merupakan hal penting dan utama untuk menyatukan cita dan cipta bersama seluruh komponen dalam pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan isu strategis dan permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Kabupaten Minahasa.

Selain itu juga visi dibangun sebagai upaya bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menyamakan dan menyelaraskan pandangan tentang apa yang ingin dicapai dalam 1 (Satu) periode pembangunan Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023.

Berdasarkan isu strategis dan hasil analisis permasalahan pembangunan Kabupaten Minahasa maka ditetapkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa periode 2018-2023 sebagai berikut:

“Minahasa Maju Dalam Ekonomi dan Budaya, Berdaulat, Adil dan Sejahtera”

Visi tersebut mengandung 5 (lima) elemen penting dalam mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Minahasa periode 2018-2023 yakni ekonomi, budaya, berdaulat, adil, dan sejahtera.

Dari kelima elemen visi tersebut maka dapat dirumuskan bahwa kepala daerah ingin membangun Kabupaten Minahasa menjadi lebih baik dengan melaksanakan pengelolaan sumber daya pembangunan yang ada, pengertian kelima elemen visi pemerintah daerah diuraikan sebagai berikut:

1. Maju dalam ekonomi
 - a. Mampu memenuhi kebutuhan dasar baik pangan, sandang dan papan sebagai bentuk kemandirian daerah;
 - b. Mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif;
 - c. Mampu meningkatkan penerimaan daerah;
 - d. Mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan PDRB per kapita;
 - e. Mampu meningkatkan kinerja UKM/UMKM/IKM dan koperasi yang berdaya saing;
 - f. Mampu membangun infrastruktur dasar sesuai standar pelayanan minimum.
2. Maju dalam budaya
 - a. Kemampuan meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas, religius, cerdas dan sehat serta mampu memiliki daya saing;
 - b. Kemampuan masyarakat menjaga keragaman dan kekayaan budaya daerah;
 - c. Kemampuan membangun jati diri dan karakter bangsa melalui revolusi mental dalam penyelenggaraan hidup bermasyarakat dan bernegara;
 - d. Kemampuan membangun dan menjaga warisan tradisi budaya daerah minahasa sebagai bentuk kearifan lokal dan penghargaan terhadap jati diri masyarakat;
 - e. Kemampuan meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek mealui penelitian, dan pengembangan menuju inovasi berkelanjutan;
 - f. Kemampuan aparatur sipil negara menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional melalui tata kelola pemerintahan yang baik sebagai wujud kedaulatan dalam pemerintahan;

- g. Kemampuan mewujudkan keamanan, ketertiban dan kenyamanan hidup.
3. Berdaulat
 - a. Keamanan, ketentraman, ketertiban dan kenyamanan hidup masyarakat dalam suasana kerukunan berdasarkan falsafah Pancasila;
 - b. Mampu menyelenggarakan demokrasi yang berkualitas dan berwibawa;
 - c. Kemampuan pemerintah menegakkan peraturan daerah, mencegah tindak kriminalitas;
 - d. Kemampuan pemerintah mendorong partisipasi politik masyarakat;
 - e. Mampu menjaga toleransi hidup antar umat beragama.
 4. Adil
 - a. Berhasil melaksanakan standar pelayanan minimum;
 - b. Berhasil mengurangi ketimpangan pendapatan antar penduduk;
 - c. Berhasil mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah;
 - d. Berhasil melaksanakan pengarusutamaan gender di setiap aspek pembangunan;
 - e. Berhasil dalam perlindungan anak, perempuan dan lansia.
 5. Sejahtera
 - a. Berhasil menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran;
 - b. Mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia;
 - c. Berhasil meningkatkan produktifitas rakyat termasuk kesejahteraan petani dan nelayan;
 - d. Kemampuan meningkatkan daya saing tenaga kerja di tataran nasional dan internasional;
 - e. Berhasil mencapai indeks kebahagiaan masyarakat yang berkelanjutan.

3.2.2 Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan sebuah visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien.

Misi juga dapat dipandang sebagai pilihan jalan bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi masyarakat dan aktivitas pembangunan pada umumnya bagi *stakeholders* pembangunan secara keseluruhan.

Suatu rumusan misi pembangunan daerah menjadi alasan utama suatu organisasi (pemerintah daerah) harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholders* pembangunan.

Berdasarkan visi pembangunan serta identifikasi penjabaran secara umum, maka ditetapkan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Minahasa sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan sumberdaya manusia yang berbudaya dan berdaya saing;
2. *Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor pertanian, perikanan dan pariwisata;*
3. Mewujudkan pengembangan kewilayahan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;
4. Meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; dan
5. *Memantapkan manajemen birokrasi yang profesional melalui tata kelola pemerintahan yang baik.*

3.2.3 Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pada dasarnya pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2018-2023 dijabarkan dalam sembilan cita-cita R3D atau agenda prioritas yang disebut NAWACITA R3D yaitu :

1. Menghadirkan pemerintah yang melindungi segenap masyarakat minahasa, memberikan rasa aman dilandasi kepentingan efektif, demokratis dan berbangsa dan bernegara;
2. Membuat pemerintah tidak absen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, dan terpercaya;
3. Membangun minahasa dari pinggiran dengan memperkuat daerah perdesaan minahasa;
4. Memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat minahasa melalui percepatan pembangunan sektor pertanian, perikanan dan pariwisata;
5. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat kabupaten minahasa yang sehat, cerdas, terdidik dengan karakter kepribadian yang berdaya saing;
6. Meningkatkan produktifitas rakyat sehingga minahasa bisa maju dan sejahtera;

7. Membentuk karakter masyarakat minahasa, dengan memperkuat semangat mapalus dan sitou timou tumou tou;
8. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial dengan menciptakan ruang dialog antar warga;
9. Memastikan terselenggaranya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Ditinjau dari sisi tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang berkontribusi langsung dalam pencapaian visi dan seluruh misi Bupati dan Wakil Kabupaten Minahasa adalah:

- Misi ke 2 (dua) dan ke 5 (lima) yaitu:
 1. *“Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor pertanian, perikanan dan pariwisata”*;
 2. *“Memantapkan manajemen birokrasi yang profesional melalui tata kelola pemerintahan yang baik”*.
- Tujuan pembangunan yang ditetapkan nomor 1 (satu) adalah :
“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi”
- Indikatornya :
“Tingkat Pertumbuhan Ekonomi”
- Sasaran nomor 4 (empat) adalah :
“Meningkatkan penguatan investasi”
- Indikatornya :
“Nilai Investasi (Rp)”
- Sasaran strategis :
 - a. Penguatan kapasitas sistem pelayanan informasi dan perijinan investasi secara elektronik (SPIPISE) bidang perindustrian, perdagangan dan penanaman modal;
 - b. Penerbitan regulasi terkait dengan pembagian dan pelimpahan kewenangan tentang perijinan dan non perijinan;
 - c. Penetapan pemanfaatan lahan dan ruang sebagai peruntukan investasi sesuai rencana tata ruang wilayah.

- Nawacita ke 2 (dua) dan 4 (empat) yaitu:
 - a. Membuat pemerintah tidak absen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan terpercaya;
 - b. Memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat minahasa melalui percepatan pembangunan sektor pertanian, perikanan dan pariwisata.

- Kegiatan unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah :

”Pembangunan fasilitas publik yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik”

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini:

Tabel 3.3
Faktor penghambat dan pendorong pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) terhadap
pencapaian visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah

Visi : Minahasa maju dalam ekonomi dan budaya, berdaulat, adil dan sejahtera				
No	Misi dan program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Misi 2			
	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor pertanian, perikanan dan pariwisata			
	Misi 5			
	Memantapkan manajemen birokrasi yang profesional melalui tata kelola pemerintahan yang baik			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	- Belum tersedianya informasi peluang usaha sektor/ komoditas unggulan yang berbasis unggulan lokal yang dikemas sedemikian rupa sehingga menarik bagi penanam modal dan terbatasnya insentif dan kebijakan daerah yang mendukung iklim penanaman modal - Keterbatasan dana	- Terbatasnya Sarpras (Jumlah komputer dan jaringan internet yang belum maksimal) - Lemahnya koordinasi antar sektor dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung iklim penanaman modal yang berdaya saing - Terbatasnya SDM dan anggaran	- Tingginya minat alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian - Maraknya masyarakat dan pengusaha/investor yang melakukan pembangunan tanpa izin dan tidak memperhatikan peraturan - Etos kerja pegawai DPMPTSP yang tinggi
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal			
3	Program Promosi Penanaman Modal			
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal			
6	Program Pelayanan Penanaman Modal			

		<p>dalam pelaksanaan program, sebagai upaya mengoptimalkan pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Promosi peluang penanaman modal daerah, belum didukung oleh ketersediaan informasi peluang usaha sektor/komoditas unggulan daerah yang memberikan daya tarik ekonomi bagi penanam modal (PMDN/PMA) - Belum optimalnya penyebarluasan informasi - Ketidaksiesuaian investasi saat ini dengan rencana tata ruang - Tingkat kesadaran investor untuk melaporkan LKPM masih rendah - Belum adanya regulasi yang berkaitan dengan penanaman modal daerah - Belum optimalnya sinkronisasi kegiatan penanaman modal antara pusat dan daerah - Belum adanya tim penanganan pengaduan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan sistem informasi manajemen pembangunan tidak optimal, sehingga belum terjadi percepatan proses komunikasi timbal balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan 	
--	--	---	---	--

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra

3.3.1 Renstra K/L

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merupakan lembaga yang memiliki keterkaitan kerja dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Minahasa di tingkat nasional. Didalam Renstra BKPM Tahun 2020-2024 menetapkan visinya yaitu:

“BKPM yang andal, professional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden : “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.”

Untuk mewujudkan visi tersebut, BKPM melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (dua) dan 8 (delapan) dari 9 (sembilan) misi Presiden dan Wakil Presiden yang dikenal dengan nawacita kedua, sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. *Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;*
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan system hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. *Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;* dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Tujuan yang ingin dicapai BKPM dalam 5 (lima) tahun ke depan didasarkan pada hasil identifikasi potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden periode 2020-2024.

Berdasarkan tugas dan fungsi BKPM dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, BKPM menetapkan tujuan yang akan dicapai pada Tahun 2020-2024, yaitu:

1. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta
2. Terwujudnya tata Kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

BKPM diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian” sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu :

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal;
2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan
3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga yang berhubungan langsung dalam pelaksanaan pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa dan yang mempengaruhi terhadap penanganan permasalahan baik faktor-faktor yang bersifat menghambat maupun yang mendorong dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4
Permasalahan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terhadap Renstra K/L beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilannya

No.	Tujuan Renstra K/L	Permasalahan pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat kesadaran investor untuk melaporkan LKPM masih rendah - Minimnya anggaran promosi investasi - Dalam implementasi Pelayanan Perizinan Investasi secara teknis masih terkendala belum optimalnya OSS maupun sistem lainnya yang ada - Sebagian aparatur belum mengikuti diklat teknis 	<ul style="list-style-type: none"> - Tim teknis tidak sepenuhnya berkantor di DPMPTSP - Kualitas SDM yang ditempatkan tidak sesuai dengan tuntutan kelembagaan - Investor jarang melakukan pelaporan atas kegiatannya - Belum optimalnya data pendukung dari instansi terkait - Jangka waktu layanan dapat lebih dipercepat, tidak berbelit-belit dan mengurangi pungutan liar - Kondisi keamanan yang kondusif untuk investasi - Promosi investasi yang pro-aktif dan proporsional - Ketersediaan data dan informasi yang akurat - Memberikan pelayanan informasi kepada calon investor mengenai potensi-potensi sumber daya alam yang ada 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tetap terus ditingkatkan - Bertambahnya jumlah investor - Meningkatkan upaya promosi investasi terpadu dan kerjasama investasi di luar negeri, melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap proyek penanaman modal dan mempercepat pembangunan sistem perizinan investasi secara elektronik - Pertumbuhan ekonomi Sulut mengalami peningkatan sebagai akibat terbukanya daerah Sulut bagi peluang Investasi
2	Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya aturan yang tumpang tindih, arogansi sektoral dan permasalahan di lapangan terkait dengan lahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dana APBD belum memadai untuk menunjang kinerja pelayanan perijinan terpadu - Belum ada standar baku dalam perhitungan nilai realisasi investasi - Belum sinkronnya beberapa aturan-aturan 	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber dana berasal dari dana APBD - Penyederhanaan proses perizinan investasi

			<ul style="list-style-type: none"> perundangan - Masih ada perilaku masyarakat yang negatif terhadap pengurusan izin - Peraturan-peraturan kebijakan yang tetap dan konsisten yang tidak terlalu cepat berubah dan dapat menjamin adanya kepastian hukum, karena ketiadaan kepastian hukum akan menyulitkan perencanaan jangka panjang usaha para investor asing - Sarana dan prasarana yang dapat menunjang terlaksananya investasi mereka dengan baik - Jangka waktu layanan dapat lebih dipercepat, tidak berbelit-belit dan mengurangi pungutan liar 	
--	--	--	---	--

3.3.2 Renstra Provinsi

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara periode Tahun 2016-2021 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2021 adalah "Terwujudnya Sulawesi Utara berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik dan pemerintahan serta berkepribadian dalam budaya", sehingga diharapkan seluruh stakeholder di Provinsi Sulawesi Utara bekerjasama mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk meningkatkan dan mewujudkan seluruh masyarakat Sulawesi Utara lebih sejahtera.

Tujuan dan sasaran dalam pemenuhan pembangunan daerah jangka menengah dapat dilihat pada tabel 3.5 dibawah ini :

Tabel 3.5
Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Renstra DPMPTSPD
Provinsi Sulawesi Utara

VISI : Mendukung Program Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Investasi dan Pelayanan Publik yang Prima			
MISI 1 : Peningkatan Jumlah PMA dan PMDN			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mengembangkan sistem pengendalian penanaman modal	- Meningkatnya realisasi penanaman modal - Meningkatnya kualitas pelayanan modal	Meningkatkan realisasi penanaman modal	Pengendalian Penanaman Modal
Meningkatnya iklim penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	Terwujudnya iklim penanaman modal yang aman, kondusif, transparan dan akuntabel	Meningkatkan kualitas perencanaan penanaman modal	Meningkatkan iklim investasi guna pengembangan investasi
MISI 2 : Pemetaan Potensi Investasi Daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal lintas sektoral yang berbasis sumber daya	Meningkatnya kualitas informasi peluang penanaman modal di daerah	Meningkatkan penanaman modal yang menciptakan nilai tambah	Data potensi sumber daya alam penanaman modal
Mengembangkan sistem perencanaan dan pengelolaan	Meningkatnya kualitas pelayanan sistem pelayanan informasi dan Perizinan Investasi secara elektronik (SPIPISE)	Meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan, peraturan dan perundang-undangan di bidang penanaman modal	Sistem informasi penanaman modal
MISI 3 : Mempromosikan Potensi Investasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Memantapkan strategi dan standar promosi penanaman modal yang berkelas dunia berbasis teknologi tinggi	Meningkatnya daya tarik penanaman modal melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal	Sistem informasi penanaman modal dan promosi	Sistem informasi penanaman modal dan promosi
MISI 4 : Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang	Meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal	Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan	Tata laksana perizinan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (DPMPTSPD) Provinsi Sulawesi Utara dalam melaksanakan RPJMD 2017-2021 berupaya untuk mewujudkan Sulut sebagai destinasi investasi dunia.

Permasalahan strategis dalam mewujudkan Sulut sebagai destinasi investasi dunia adalah bagaimana mewujudkan iklim investasi yang berdaya saing dan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan.

Hal ini memposisikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (DPMPTSPD) Provinsi Sulawesi Utara yang penting dan strategis mengingat berbagai potensi sumber daya dan peluang pengembangan investasi yang dimiliki Sulawesi Utara yang merupakan sumber kekuatan untuk mengoptimalkan berbagai keterbatasan dan mengelolah tantangan-tantangan strategis yang ada, sehingga berbagai program dan kegiatan strategis dalam bidang Pengembangan dan Sistem Informasi Penanaman Modal, Bidang Pengendalian Penanaman Modal, Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta Bidang Promosi Penanaman Modal perlu disusun, dilaksanakan dan dikembangkan dalam rencana dan akuntabilitas kinerja.

Tabel 3.6
Permasalahan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terhadap Renstra Provinsi Sulawesi Utara beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilannya

Visi	Terwujudnya Sulawesi Utara Berdikari dalam Ekonomi, Berdaulat dalam Pemerintahan dan Politik, serta Berkepribadian dalam Budaya			
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Misi 3 Mewujudkan Sulawesi Utara sebagai destinasi investasi dan pariwisata yang berdaya saing	- Data investasi belum tersedia secara optimal	- Masih banyak pengusaha yang belum mentaati kewajiban untuk menyampaikan LKPM	- Koordinasi dengan instansi terkait
	- Program pengembangan database penanaman modal berbasis web;	- Penyelenggaraan kegiatan promosi belum dilaksanakan secara terpadu	- Data potensi investasi di daerah	- Sosialisasi dan Bimtek
	- Program peningkatan daya saing penanaman modal;	- Infrastruktur dan sistem informasi yang belum mendukung	- Kurangnya sosialisasi pelaksanaan promosi	- Koordinasi dengan pihak terkait
	- Program penyelenggaraan promosi investasi daerah;		- Belum optimalnya informasi data potensi investasi daerah	- Sosialisasi dan Bimtek
	- Program penyelenggaraan		- Sarana infrastruktur belum memadai	- Optimalisasi data potensi sumberdaya

	pelayanan perizinan			lokal
	- Program pengendalian investasi daerah			- Melibatkan peran swasta
				- Sosialisasi dan pengawasan
				- Ketersediaan sarana infrastruktur oleh pemerintah

Tabel 3.7
Komparasi capaian sasaran Renstra SKPD Kabupaten/ Kota
terhadap sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota	Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Nilai IKM perangkat daerah	Meningkatnya nilai investasi dan jumlah investor PMDN/PMA serta jumlah tenaga kerja	Terwujudnya iklim penanaman modal yang aman, kondusif, transparan dan akuntabel	Meningkatnya realisasi penanaman modal
2	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten		Meningkatnya realisasi penanaman modal	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal
3	Jumlah investor berskala nasional PMDN/PMA		Meningkatnya kualitas informasi peluang penanaman modal di daerah	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani
4	Daya serap tenaga kerja dalam investasi PMDN/PMA		Meningkatnya kemudahan mengakses data dan informasi penanaman modal	
5	Persentase IKM terhadap layanan publik		Meningkatnya daya tarik penanaman modal melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri yang berpijak pada peningkatan daya asing	
			Meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal	
			Meningkatnya realisasi penanaman modal meningkatnya kualitas pelayanan modal	
			Meningkatnya Kualitas Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE)	

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penataan ruang Kabupaten Minahasa bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkualitas menuju Kabupaten Minahasa maju dalam ekonomi dan budaya, berdaulat adil dan sejahtera, namun pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa tidak terkait dengan lokasi/ penempatan fasilitas tertentu, melainkan diatur dalam ketentuan penataan ruang dan dampak lingkungan hidup. Sehingga tidak memerlukan analisis rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) terkait tugas dan fungsi pelayanan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa merupakan instansi yang hanya mengeluarkan izin setelah saling berkoordinasi dan berdasarkan rekomendasi dari PD terkait dalam melakukan survey lapangan sebelum dikeluarkannya izin tanpa terlepas dari dasar hukum yang ada dan terbaru. Sehingga Struktur dan pola ruang wilayah, RTRW dan KLHS melekat erat pada PD teknis terkait.

Tabel 3.8
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah
Kabupaten Minahasa

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
4					
5					

Tabel 3.9
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
4					
5					

Tabel 3.10
Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Kabupaten Minahasa

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan dan bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang bagi penyelenggaraan pemerintahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa kedepannya.

Beberapa isu strategis berhubungan dengan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), antara lain:

1. Kualitas pengetahuan dan kompetensi sumberdaya manusia yang ahli dan terampil masih terbatas serta tidak sesuai dengan tuntutan kelembagaan;
2. Petugas teknis yang belum lengkap dan tidak sepenuhnya berkantor di DPMPTSP;
3. Kebijakan perizinandibidang penanaman modal belum sepenuhnya direspons secara proaktif oleh instansi teknis, dan masih terdapat tumpang tindih kewenangan dan kepentingan;

4. Tertib administrasi dan kepastian hukum berusaha di bidang Penanaman Modal mendorong terciptanya iklim investasi di Kabupaten Minahasa yang lebih kondusif;
5. Pengembangan promosi potensi investasi diharapkan dapat menarik para investor untuk menanamkan modalnya atau berinvestasi di Kabupaten Minahasa;
6. Adanya hambatan-hambatan pasokan energi, regulasi, dan infrastruktur lainnya, termasuk penataan tata ruang wilayah serta perbaikan birokrasi yang probisnis;
7. Regulasi nasional regional sering berubah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa

4.1.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan dan merupakan bagian dari tujuan RPJMD Kabupaten Minahasa 2018-2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa adalah sesuatu yang harus dicapai dengan beberapa indikator dan target selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mencapai tujuan tersebut.

Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2018-2023 tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa dan diturunkan di dalam rencana strategis perangkat daerah.

Visi Pemerintah Kabupaten Minahasa :
“Minahasa Maju Dalam Ekonomi dan Budaya, Berdaulat, Adil dan Sejahtera”

Misi ke 2 (dua) dan ke 5 (lima) yaitu :

2. *“Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor pertanian, perikanan dan pariwisata”*
5. *“Memantapkan manajemen birokrasi yang profesional melalui tata kelola pemerintahan yang baik”*

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Minahasa menetapkan Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

Tujuan adalah :

1. “Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah”
2. “Peningkatan Investasi di Kabupaten”

Indikatornya :

- a. Tingkat sistem akuntabilitas kinerja;
- b. Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN/PMA.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

Sasaran adalah :

1. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kepuasan stakeholder terhadap pelayanan perangkat daerah
2. Peningkatan penanaman modal
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Indikator sasaran 1 adalah :

- a) Nilai IKM perangkat daerah.

Indikator sasaran 2 adalah :

- a) Persentase peningkatan investasi di Kabupaten;
- b) Jumlah investor berskala nasional PMDN/PMA;
- c) Daya serap tenaga kerja dalam investasi (PMDN/PMA).

Indikator sasaran 3 adalah :

a) Persentase IKM terhadap layanan publik

Nawacita ke 2 (dua) dan 4 (empat) yaitu:

1. Membuat pemerintah tidak absen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan terpercaya;
2. Memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat minahasa melalui percepatan pembangunan sektor pertanian, perikanan dan pariwisata.

Kegiatan unggulannya adalah “Pembangunan fasilitas publik” yang diprioritaskan pada “Peningkatan kualitas pelayanan publik”.

Motto :

Melayani anda kewajiban kami
Kepuasan anda kebanggaan kami

Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan/ sasaran	Capaian target kinerja tujuan/sasaran pada tahun ke-				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah		Tingkat sistem akuntabilitas kinerja	CC	B	BB	BB	A
Peningkatan Investasi di Kabupaten		Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN/PMA	1.710.545.982.000	862.100.000.000	638.920.342.000	900 M	1 T
	1. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kepuasan stakeholder terhadap pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM perangkat daerah	*4	*4	*4	*4	*4
	2. Peningkatan Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	(64,84)	(60,59)	50	20	11,11
		Jumlah investor berskala nasional PMDN/PMA	13	11	15	18	20
		Daya serap tenaga kerja dalam investasi (PMDN/PMA)	250 Orang	300 Orang	375 Orang	450 Orang	500 Orang
	3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase IKM terhadap layanan publik	85	85	86	87	87

*Point 1 = Nilai 0-40

*Point 2 = Nilai 41-60

*Point 3 = Nilai 61-80

*Point 4 = Nilai 81-100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Strategi menjelaskan pernyataan-pernyataan tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai dan selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan, dan merupakan langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/ perangkat daerah untuk mencapai sasaran.

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah. Arah kebijakan menjelaskan rumusan kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah Kabupaten Minahasa yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi dan merupakan perwujudan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa dalam 5 (lima) tahun mendatang dijabarkan dalam tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Minahasa maju dalam ekonomi dan budaya, berdaulat, adil dan sejahtera			
MISI 2 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor pertanian, perikanan dan pariwisata			
MISI 5 : Memantapkan manajemen birokrasi yang profesional melalui tata kelola pemerintahan yang baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah 2. Peningkatan Investasi di Kabupaten			
	1. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kepuasan stakeholder terhadap pelayanan perangkat daerah 2. Peningkatan Penanaman Modal 3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1 Penguatan kapasitas Sistem OSS dan LKPM	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem teknologi informasi • Penyiapan sarana jaringan dan infrastruktur secara online • Merumuskan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal dan perijinan • Mewajibkan perusahaan melaporkan lowongan kerja dan hasil kegiatannya • Meningkatkan pemantauan dan pengawasan investasi
		2 Penerbitan regulasi terkait dengan pembagian dan pelimpahan kewenangan tentang perijinan dan non perijinan	<ul style="list-style-type: none"> • Review peraturan penanaman modal dan pelaksanaan pelayanan • Peningkatan kepastian hukum terkait investasi dan usaha
		3 Penetapan pemanfaatan lahan dan ruang sebagai peruntukan investasi sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Pembatasan perubahan alih fungsi lahan • Menggali dan mengembangkan potensi-potensi investasi • Menginventaris dan menyusun feasibility study terhadap potensi-potensi investasi

Dari Tabel 5.1 tersebut diatas, DPMPTSP Kabupaten Minahasa telah merumuskan program-program dan kegiatan-kegiatan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah tertuang di dalam RPJMD 2018-2023 yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota:

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- 1.1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.3.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - 1.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.3.3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 1.3.4 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 1.3.5 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.4.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.4.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.4.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang
 - 1.4.7 Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 1.4.8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.5.1 Pengadaan Mebel
 - 1.5.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.5.3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.6.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.6.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- 1.7.2 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal:
 - 2.1 Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
 - 2.1.1 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
 - 2.2 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
 - 2.2.1 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.2.2 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
- 3. Program Promosi Penanaman Modal:
 - 3.1 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota
 - 3.1.1 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
- 4. Program Pelayanan Penanaman Modal:
 - 4.1 Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
 - 4.1.1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- 5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal:
 - 5.1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
 - 5.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - 5.1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - 5.1.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
- 6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal:
 - 6.1 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
 - 6.1.1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program dan kegiatan perangkat daerah adalah sekumpulan rencana kerja yang diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Untuk mencapai tujuan, visi, misi dan sasaran tersebut perlu ditetapkan program dan kegiatan yang akan dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa dalam 5 (lima) tahun kedepan. Hal tersebut merupakan langkah konkrit untuk dapat melaksanakan tugas-tugas strategis sesuai dengan tupoksi yang ada.

Prioritas program dan kegiatan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu di prioritaskan pada beberapa program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota:
 - 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.3.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - 1.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.3.3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- 1.3.4 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 1.3.5 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.4.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.4.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.4.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang
 - 1.4.7 Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 1.4.8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.5.1 Pengadaan Mebel
 - 1.5.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.5.3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.6.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.6.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.7.2 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal:
 - 2.1 Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
 - 2.1.1 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
 - 2.2 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
 - 2.2.1 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

- 2.2.2 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
- 3. Program Promosi Penanaman Modal:
 - 3.1 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota
 - 3.1.1 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
- 4. Program Pelayanan Penanaman Modal:
 - 4.1 Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
 - 4.1.1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- 5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal:
 - 5.1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
 - 5.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - 5.1.2 Koordinasidan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - 5.1.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
- 6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal:
 - 6.1 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
 - 6.1.1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, seperti pada tabel 6.1 berikut ini:

Tabel 6.1

Rencana program, kegiatan dan pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							Target	Juta Rp	target	Juta Rp	target	Juta Rp	target	Juta Rp	target	Juta Rp	target	Juta Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah		Tingkat sistem akuntabilitas kinerja				*4	*4		*4		*4		*4		*4		*4		DPMPTSP	Kab. Min & tersebar
	1. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kepuasan stakeholder terhadap pelayanan perangkat daerah	- Nilai IKM perangkat daerah				*4	*4		*4		*4		*4		*4		*4		DPMPTSP	Kab. Min & tersebar
			21081	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan Perangkat Daerah	90%	92%	352.000.000	93%	364.000.000	95%		97%	2.590.425.310	98%	4.418.147.983	98%	17.806.448.933	DPMPTSP	Kab. Min & tersebar
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	0	100%	4.950.000	95%	0	100%	0	100%	30.000.000	100%	55.950.000	DPMPTSP	Kab. Min
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	4 Dok	0	4 Dok	4.950.000	4 Dok	0	4 Dok	0	5 Dok	17.500.000	21 Dok	34.950.000		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	3 Dok	3 Dok	0	3 Dok	0	3 Dok	0	3 Dok	0	3 Dok	10.000.000	15 Dok	20.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
							Target	Juta Rp	target	Juta Rp	target	Juta Rp	target	Juta Rp	target	Juta Rp			target	Juta Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok	1 Dok	0	1 Dok	0	0 Dok	0	1 Dok	0	1 Dok	2.50 0.00 0	2 Dok	5.00 0.00 0		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan tambahan penghasilan sesuai perpu	100%	100%	2.875.11 2.000	100%	2.87 5.11 2.00 0	100%	2.80 1.75 7.00 0	100%	2.25 7.02 5.00 0	100%	2.91 4.94 7.98 3	100%	13.7 23.9 53.9 83	DPMPTSP	Kab. Min
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan yang dibayarkan	27 ASN	23 ASN	2.875.11 2.000	25 ASN	2.87 5.11 2.00 0	25 ASN	2.80 1.75 7.00 0	25 ASN	2.25 7.02 5.00 0	25 ASN	2.91 4.94 7.98 3	125 ASN	13.7 23.9 53.9 83		
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN	27 ASN	23 ASN	0	25 ASN	0	25 ASN	0	25 ASN	0	25 ASN	0	125 ASN	0		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kehadiran pegawai sesuai jam kerja dan yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian	93%	93%	30.000.0 00	93%	0	94%	0	94%	0	95%	445. 000. 000	95%	870. 600. 000	DPMPTSP	Kab. Min & tersebar
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Pakaian dinas yang diadakan	31 psg	30 psg	0	34 psg	0	34 psg	0	34 psg	0	34 psg	25.0 00.0 00	166 psg	48.4 00.0 00		
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian olahraga yang diadakan	30 psg	30 psg	15.000.0 00	36 psg	0	36 psg	0	36 psg	0	36 psg	25.0 00.0 00	174 psg	63.4 00.0 00		
					Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	33 psg	30 psg	15.000.0 00	70 psg	0	70 psg	0	70 psg	0	70 psg	30.0 00.0 00	310 psg	73.8 00.0 00		
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal / teknis berdasarkan tugas dan fungsi	org	2 org	0	2 org	0	2 org	0	2 org	0	2 org	40.0 00.0 00	10 org	75.0 00.0 00		
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Daerah	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Daerah	Kali	1 Kali	0	2 Kali	0	2 Kali	0	2 Kali	0	2 Kali	275. 000. 000	9 Kali	525. 000. 000		
				Bimbingan Teknis	Jumlah pejabat yang	ASN	0 ASN	0	0 ASN	0	0 ASN	0	2 ASN	0	3 ASN	50.0 00.0	5 ASN	85.0 00.0		

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							Target	Juta Rp	target	Juta Rp	target	Juta Rp	target	Juta Rp	target	Juta Rp	target			Juta Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											00		00		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum perangkat daerah yang terfasilitasi	88%	88%	130.089.000	89%	99.420.000	89%	45.970.340	90%	45.373.750	90%	268.000.000	90%	750.230.390	DPMPTSP	Kab. Min & tersebar
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Unit	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	3.500.000	Unit	6.200.000		
					Panjang Kabel yang diadakan	meter	meter	0	meter	0	meter	0	50 meter	0	50 meter	2.000.000	100 meter	3.500.000		
					Jumlah Unit Lampu yang diadakan	Unit	Unit	0	Unit	0	Unit	0	16 Unit	0	20 Unit	1.500.000	36 Unit	2.700.000		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan operasional Alat Tulis Kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	30.819.000	12 Bulan	31.450.000	12 Bulan	34.352.950	12 Bulan	34.533.960	12 Bulan	80.000.000	60 Bulan	220.249.000		
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	0 Paket	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	5 Paket	0	10 Paket	10.000.000	15 Paket	15.000.000		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	120 liter	120 liter	780.000	120 liter	780.000	81 liter	777.600	92 liter	0	104 liter	1.000.000	517 liter	4.217.600		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak yang disediakan	meter ²	35 meter ²	1.750.000	35 meter ²	1.750.000	35 meter ²	1.750.000	100 meter ²	1.750.000	110 meter ²	5.500.000	315 meter ²	15.750.000		
					Jumlah Penggandaan yang disediakan	9.854 lembar	17.500 lembar	5.250.000	17.500 lembar	5.250.000	16.666 lembar	5.249.790	20.000 lembar	5.249.790	21.600 lembar	6.500.000	94.100 lembar	28.249.790		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	768 exemplar	768 exemplar	3.840.000	768 exemplar	3.840.000	768 exemplar	3.840.000	768 exemplar	3.840.000	768 exemplar	4.000.000	3.840 exemplar	19.360.000		
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman tamu yang	24 Dus	Dus	0	Dus	0	Dus	0	50 Dus	0	50 Dus	2.500.000	100 Dus	4.500.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD				
							Target	Juta Rp	target	Juta Rp	target	Juta Rp	target	Juta Rp	target	Juta Rp	target	Juta Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
					disediakan											0	0				
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang perjalanan dinas ke luar daerah	5 Orang	9 Orang	76.500.000	4 Orang	40.000.000	Orang	0	12 Orang	0	11 Orang	110.000.000	36 Orang	328.500.000		
						Jumlah orang perjalanan dinas dalam daerah	116 Orang	40 Orang	8.000.000	72 Orang	13.200.000	Orang	0	230 Orang	0	260 Orang	40.000.000	602 Orang	96.200.000		
						Jumlah Makanan dan Minuman rapat yang disediakan	62 Dus	175 Dus	3.150.000	175 Dus	3.150.000	Dus	0	250 Dus	0	250 Dus	5.000.000	850 Dus	15.800.000		
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah di perangkat daerah	89%	89%	75.896.000	89%	87.840.000	90%	0	90%	0	92%	245.000.000	92%	608.736.000	DPMPTSP	Kab. Min
					Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Buah	12 Buah	7.296.000	24 Buah	14.640.000	Buah	0	18 Buah	0	20 Buah	75.000.000	74 Buah	146.936.000		
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	Unit	10 Unit	68.600.000	11 Unit	73.200.000	Unit	0	13 Unit	0	14 Unit	90.000.000	48 Unit	311.800.000		
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung yang diadakan	Unit	Unit	0	Unit	0	Unit	0	7 Unit	0	8 Unit	80.000.000	15 Unit	150.000.000		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat operasional tingkat perkantoran	95%	95%	218.300.000	96%	274.920.000	96%	254.096.560	96%	254.096.560	97%	315.200.000	97%	1.367.716.560	DPMPTSP	Kab. Min
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan operasional jasa surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan	4.500.000	12 Bulan	4.500.000	12 Bulan	4.500.000	12 Bulan	4.500.000	12 Bulan	12.500.000	60 Bulan	36.000.000		
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan operasional jasa komunikasi, air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	28.800.000	12 Bulan	49.800.000	12 Bulan	28.796.560	12 Bulan	28.796.560	12 Bulan	55.000.000	60 Bulan	212.396.560		
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Unit/Kali	32 Unit/Kali	5.000.000	13 Unit/Kali	7.500.000	Unit/Kali	0	20 Unit/Kali	0	25 Unit/Kali	12.500.000	90 Unit/Kali	35.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							Target	Juta Rp	target	Juta Rp	target	Juta Rp	target	Juta Rp	target	Juta Rp	target	Juta Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan operasional jasa sopir kantor	12 Bulan	12 Bulan	33.600.000	12 Bulan	33.600.000	12 Bulan	33.600.000	12 Bulan	33.600.000	12 Bulan	33.600.000	5 Orang/ 60 Bulan	168.000.000		
					Jumlah bulan operasional jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	112.800.000	12 Bulan	145.920.000	12 Bulan	153.600.000	12 Bulan	153.600.000	12 Bulan	168.000.000	23 Orang/ 60 Bulan	748.320.000		
					Jumlah bulan operasional jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	33.600.000	12 Bulan	33.600.000	12 Bulan	33.600.000	12 Bulan	33.600.000	12 Bulan	33.600.000	5 Orang/ 60 Bulan	168.000.000		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	90%	90%	26.512.000	90%	28.750.000	91%	33.930.000	91%	33.930.000	92%	200.000.000	92%	429.262.000	DPMPTSP	Kab. Min
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara rutin	2 Unit	2 Unit	21.400.000	2 Unit	28.750.000	3 Unit	33.930.000	3 Unit	33.930.000	3 Unit	50.000.000	13 Unit	174.150.000		
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luasan Gedung Kantor yang dipelihara	meter ²	10 meter ²	5.112.000	meter ²	0	meter ²	0	225 meter ²	0	275 meter ²	150.000.000	510 meter ²	255.112.000		
Peningkatan Investasi di Kabupaten		Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN/PMA				1.710.545.982.000		862.100.000.000		750.000.000.000		900.000.000.000		1.000.000.000.000		1.000.000.000.000		DP MP TSP	Kab. Min & tersebar	
	2. Peningkatan Penanaman Modal	- Persentase peningkatan investasi di Kabupaten				(64,84)	(60,59)		50		20		11,11		11,11				DPMPTSP	Kab. Min & tersebar
		- Jumlah investor berskala nasional PMDN/PMA				13	11		15		18		20		20				DPMPTSP	Kab. Min & tersebar
		- Daya serap tenaga kerja dalam investasi PMDN/PMA				250	300		375		450		500		500				DPMPTSP	Kab. Min & tersebar

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							Target	Juta Rp	target	Juta Rp	target	Juta Rp	target	Juta Rp	target	Juta Rp	target	Juta Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			21082	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	25%	25%	128.100.000	25%	0	25%	0	25%	0	25%	175.000.000	100%	453.100.000	DPMPTSP	Kab. Min
				Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal	25%	25%	128.100.000	25%	0	25%	0	25%	0	25%	175.000.000	100%	453.100.000		
				Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dok	1 Dok	128.100.000	0 Dok	0	0 Dok	0	1 Dok	0	1 Dok	175.000.000	3 Dok	453.100.000		
				Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen potensi dan peluang usaha									9 Dok						
				Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dok	1 Dok	128.100.000	0 Dok	0	0 Dok	0	0 Dok	0	1 Dok	150.000.000	2 Dok	278.100.000		
				Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	9 Dok	9 Dok	22.500.000	9 Dok	0	9 Dok	0	9 Dok	0	9 Dok	27.000.000	45 Dok	76.500.000		
			21083	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan Pameran Investasi	20%	20%	85.000.000	17%	0	20%	149.999.698	17%	0	10%	120.000.000	84%	434.999.698	DPMPTSP	Kab. Min & tersebar
				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	20%	20%	85.000.000	17%	0	20%	149.999.698	1 kegiatan	0	1 kegiatan	120.000.000	84%	434.999.698		
				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal	1 Kali	2 Kali	85.000.000	0 Kali	0	1 Kali	149.999.698	3 dokumen	0	3 dokumen	120.000.000	9 Kali	434.999.698		

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD				
							Target	Juta Rp	target	Juta Rp	target	Juta Rp	target	Juta Rp	target	Juta Rp	target	Juta Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				Daerah Kabupaten / Kota	Kabupaten/Kota																
			21085	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	23%	23%	2.922.000	18%	10.000.000	27%	322.567.048	17%	8.510.000	10%	23.000.000	95%	374.789.048	DPMPTSP	Kab. Min	
				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	2.922.000	3 Laporan	10.000.000	22 Laporan	322.567.048	3 Laporan	8.510.000	3 Laporan	23.000.000	32 Laporan	374.789.048			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	1 Kali	1 Kali	0	5 Kali	0	48 Orang/Hari x 12 Kali	45.598.170	4 Kali	0	4 Kegiatan Usaha	7.500.000	26 Kali	58.098.170			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	1 Kali	1 Kali	0	5 Kali	0	78 Orang/Hari x 21 Kali	185.772.538	4 Kali	0	4 Pelaku Usaha	7.500.000	35 Kali	198.272.538			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	1 Kali	1 Kali	0	5 Kali	0	48 Orang/Hari x 24 Kali	91.196.340	4 Kali	8.510.000	4 Kegiatan Usaha	8.000.000	38 Kali	105.496.340			
			21086	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Data potensi sumber daya, sarana dan prasarana pendukung investasi	25%	25%	60.500.000	25%	16.000.000	25%	15.980.000	25%	15.980.000	1 Dokumen	100.000.000	100%	366.440.000	DPMPTSP	Kab. Min	
				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	1 Sistem	1 Sistem	60.500.000	1 Sistem	16.000.000	1 Sistem	15.980.000	1 Sistem	15.980.000	1 Sistem	100.000.000	5 Sistem	366.440.000			

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							Target	Juta Rp	target	Juta Rp	target	Juta Rp	target	Juta Rp	target	Juta Rp	target	Juta Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terintegrasi secara Elektronik yang Sinkron															
				Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	1 Sistem	1 Sistem	38.000.000	1 Sistem	16.000.000	1 Sistem	15.980.000	1 Sistem	15.980.000	1 Dokumen	100.000.000	5 Sistem	343.940.000		
					Jumlah data potensi sumber daya sarana dan prasarana pendukung investasi	9 Dok	9 Dok	22.500.000	9 Dok	0	9 Dok	0	9 Dok	0	9 Dok	27.000.000	45 Dok	76.500.000		
	3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	- Persentase IKM terhadap layanan publik				81	85		85		86		87		87		87	DP MP TSP	Kab. Min & tersebar	
			21084	Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai realisasi penanaman modal	3.850.000.000	1.710.545.982	29.970.000	862.100.000.000	12.000.000	750 M	89.940.000	900 M	89.940.000	1 T	140.000.000	1 T	409.410.000	DPMP TSP	Kab. Min
					Nilai SKM terhadap layanan publik	80,54	84,54		84,69		86		87		87		87			
				Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Daerah	46 Izin/ Non Izin	46 Izin/ Non Izin	29.970.000	82 Izin/ Non Izin	12.000.000	82 Izin/ Non Izin	89.940.000	85 Izin/ Non Izin	89.940.000	85 Izin/ Non Izin	140.000.000	85 Izin/ Non Izin	409.410.000		
				Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	14 Hari Kerja	14 Hari Kerja	29.970.000	14 Hari Kerja	12.000.000	14 Hari Kerja	89.940.000	14 Hari Kerja	89.940.000	1000 pelaku usaha	140.000.000	14 Hari Kerja	409.410.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD				
							Target	Juta Rp	target	Juta Rp	target	Juta Rp	target	Juta Rp	target	Juta Rp	target	Juta Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				Terintegrasi secara Elektronik	Terintegrasi Secara Elektronik																

*Point 1 = Nilai 0-40

*Point 2 = Nilai 41-60

*Point3 = Nilai 61-80

*Point 4 = Nilai 81-100

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur secara kuantitatif dan kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Pencapaian indikator kinerja ditunjukkan dengan pencapaian *output* dan *outcome* program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada periode rencana strategis dapat dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2018-2023. Keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut dapat diukur dari pencapaian kinerja pada aspek kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Keberhasilan kinerja pada aspek tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* dari sasaran pembangunan daerah atau ditunjukkan dari pencapaian indikator yang bersifat mandiri setingkat *impact* yang diukur setiap tahunnya.

Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang melingkupi kebutuhan dasar masyarakat/warga Kabupaten Minahasa terkait pembangunan manusia, ketertiban, pemerataan pendapatan, dan kesempatan kerja.

Aspek pelayanan umum mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah antara lain pengarusutamaan gender, kualitas lingkungan hidup, perumahan, pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sedangkan aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan (*sustainable growth*) didukung oleh pertumbuhan volume komoditi keluar masuk Kabupaten Minahasa, serta masyarakat yang menerapkan budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel 7.1 yang bersumber dari tabel T-C.28.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator tujuan/ sasaran	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tingkat sistem akuntabilitas kinerja	C	CC	B	BB	BB	A	A
	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN/PMA	3.850.000.000.000	1.710.545.982.000	862.100.000.000	750 M	900 M	1 T	1 T
	Nilai IKM perangkat daerah	*4	*4	*4	*4	*4	*4	*4
	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	509,18	(64,84)	(60,59)	50	20	11,11	11,11
	Jumlah investor berskala nasional PMDN/PMA	10	13	11	15	18	20	20
	Daya serap tenaga kerja dalam investasi PMDN/PMA	250 Orang	250 Orang	300 Orang	375 Orang	450 Orang	500 Orang	500 Orang
	Persentase IKM terhadap layanan publik	81	85	85	86	87	87	87

*Point 1 = Nilai 0-40

*Point 2 = Nilai 41-60

*Point 3 = Nilai 61-80

*Point 4 = Nilai 81-100

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 yang memuat tentang tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan beserta pendanaannya yang menjadi acuan didalam penyelenggaraan pembangunan guna mencapai visi dan misi KDH dan wakil KDH Tahun 2018-2023.

Perubahan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/ Rencana Anggaran Kas (RAK) maupun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Instansi Pemerintah (LKjIP), khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi daripada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa selama 5 (lima) tahun yang lebih terukur dan akuntabel.

Dalam pelaksanaannya, diharapkan adanya dukungan dan komitmen dari para pemangku kepentingan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan stakeholders sehingga dapat mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023.

Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam memberikan pelayanan di bidang penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu dituntut adanya regulasi yang senantiasa mampu memberikan kepastian hukum untuk memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi pihak yang terkait sebagai kerangka acuan kerja akan mempengaruhi tingkat pelayanan yang diberikan kepada stakeholder ditengah dinamisnya perkembangan di segala sektor, oleh karena itu maka dibutuhkan suatu rencana kerja harus memiliki landasan berpijak yang kuat dan jelas agar tidak menimbulkan keraguan sehingga aktivitas yang dilaksanakan dapat berjalan efektif dan efisien.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 ini sangat tergantung dari sikap, mental, semangat, ketaatan dan disiplin pelaksana untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan dengan baik dan tepat waktu dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan.

Demikian Perubahan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 disusun sebagai arah dan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang

bersifat responsive dalam menentukan kebijakan dan langkah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.

KEPALA DINAS,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Mekry J. Sondey, SE, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19660506 199003 1 013